PEMENUHAN HAK ANAK OLEH ORANG TUA PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Oleh :

BETTY ELIYA WARDANI

NIM 212102010005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEMENUHAN HAK ANAK OLEH ORANG TUA PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
Betty Eliya Wardani
NIM 212102010005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEMENUHAN HAK ANAK OLEH ORANG TUA PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

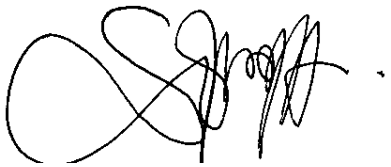
Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Betty Eliya Wardani
NIM 212102010005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:



Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198809212023212028

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEMENUHAN HAK ANAK OLEH ORANG TUA PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis
Tanggal : 9 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.	**Badrut Tamam, S.H., M.H.**
NIP. 197403291998032001	**NIP. 199104282025211019**

Anggota :

1. Prof. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. ()
2. Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I. ()

Menyetujui
an Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 19911107 201801 1004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَاۗ

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang, kecuali sesuai dengan kesanggupannya." (QS. Al-Baqarah: 286)*

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS. Al-Baqarah: 286.

* HR. Bukhari dan Muslim.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Dan sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh ketulusan hati dan kesabaran yang luar biasa.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini tentu saja tidak dapat tercapai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Paling utama dan teristimewa teruntuk kedua orang tua tercinta, yaitu Bapak Abdul Kholiq dan Ibu Masruroh terimakasih atas segala do'a, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, serta perjuangan yang tiada henti untuk penulis. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan betapa besar cinta dan ketulusan yang telah diberikan. Terima kasih karena selalu menjadi tempat pulang terbaik, sumber kekuatan, dan penyemangat dalam setiap langkah penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik saya tercinta Ahmad Mihdan Candra Wijaya dan Ahmad Naqi Alfatih yang selalu menjadi alasan penulis untuk terus semangat, berjuang, dan tidak menyerah dalam menyelesaikan pendidikan ini agar kelak penulis dapat menjadi contoh kakak yang baik, membanggakan, serta dapat dijadikan panutan dalam kehidupan mereka di masa depan.
3. Sahabat-sahabat terbaikku Nisa Nur Maulida, Hesti Nur Afifa, dan Achmad Syauqir Ridlo yang selalu menemani setiap proses perjuangan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penulis, baik dalam suka maupun duka. Terimakasih atas bantuan, dukungan, motivasi, dan kebersamaan yang tidak akan pernah penulis lupakan. Semoga persahabatan kita selalu terjaga dengan baik sampai kapan pun.

4. Keluarga besar Hukum Keluarga 2 (2021) yang selalu solid, kompak, dan saling memberikan dukungan satu sama lain sebagai teman seperjuangan dalam menempuh proses perkuliahan. Terimakasih atas kebersamaan, semangat, bantuan, serta cerita yang telah dilalui Bersama selama berada di bangku perkuliahan.
5. Kepada diri penulis sendiri, terimakasih karena telah mampu bertahan, berjuang, dan berikhtiar semaksimal mungkin hingga sampai pada titik ini. Terimakasih karena tidak memilih menyerah meskipun banyak proses, air mata, dan perjuangan yang harus dilewati. Semua usaha yang telah dilakukan akhirnya mampu membawa penulis sampai pada senyum kebahagiaan dan kebanggan atas pencapaian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 22 Mei 2026

Penulis

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT dengan Rahmat serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana dengan judul "Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Penyandang Disabilitas di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam" dengan baik. Sholawat serta salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni *addinul islam wal iman*. Semoga syafa'atnya mengalir kepada kita semua sampai di hari terakhir kelak.

Penulis telah sukses dalam menyelesaikan skripsi ini berkat dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis disini ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A., sebagai Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan dan menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan dukungan, arahan, serta kebijakan akademik yang menunjang kelancaran penulis dalam menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan dukungan dan perhatian selama proses akademik penulis hingga terselesaikanya skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan dukungan dan pelayanan administrasi selama penulis menempuh pendidikan hingga tersusunnya skripsi ini
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama Manajemen Bank islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama masa studi hingga penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Sholikul Hadi, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan bimbingan, kebijakan, dan dukungan selama proses akademik hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan dukungan dan arahan selama proses akademik dan penyusunan skripsi ini.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

8. Bapak Dr. H. Abdullah, S.Ag., M.HI., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan juga memberikan segenap ilmu agamanya dari awal kuliah hingga akhir perkuliahan ini.
9. Ibu Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan segenap ilmu dan waktunya dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh segenap jajaran dosen aktif di Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada kami selama perkuliahan dalam bentuk pelajaran maupun sikap yang para dosen contohkan kepada kami selama masa perkuliahan.

Dengan demikian, semoga amal baik dan juga ilmu yang disampaikan oleh Bapak/Ibu kepada penulis akan mendapatkan balasan yang terbaik juga dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi menyempurnakan dan perbaikan sehingga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 22 Mei 2026

Penulis

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Betty Eliya Wardani, 2026: *Pemenuhaan Hak Anak Oleh Orang Tua Penyandang Disabilitas di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam*

Kata Kunci: Orang Tua Penyandang Disabilitas, Hak Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Hukum Islam

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kewajiban orang tua berkebutuhan khusus dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi di mana meskipun orang tua penyandang disabilitas menghadapi keterbatasan fisik maupun sensorik, mereka tetap memiliki kewajiban hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, mencakup hak perlindungan, hak tumbuh kembang, serta hak memperoleh identitas hukum. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana orang tua penyandang disabilitas menjalankan peran mengasuh anak mereka mengingat keterbatasan yang dimiliki. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui bagaimana implementasi kewajiban orang tua penyandang disabilitas dalam memenuhi hak-hak anak berdasarkan kerangka hukum nasional yang berlaku.

Fokus penelitian ini diantaranya: (1) Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi? (2) Bagaimana pemenuhan hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam?

Tujuan dalam penelitian ini: (1) Untuk menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. (2) Untuk menganalisis pemenuhan hak anak orang tua penyandang disabilitas Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) atau dapat disingkat sebagai penelitian lapangan (*field research*) yang menerapkan pendekatan sosiologis hukum. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data dilakukan secara bertahap yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Orang tua penyandang disabilitas tetap berupaya memenuhi hak anak meskipun memiliki keterbatasan fisik, sensori, dan ekonomi. Pemenuhan hak anak dilakukan melalui pengasuhan yang penuh kasih saying, perlindungan dari kekerasan dan perlindungan buruk, serta menciptakan suasana keluarga yang aman dan nyaman. Selain itu, orang tua juga berusaha memenuhi hak tumbuh kembang anak melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, Kesehatan, Pendidikan, kasih sayang, dan perhatian terhadap perkembangan mental maupun sosial anak. Orang tua penyandang disabilitas juga tetap memenuhi hak identitas anak melalui pemberian nama dan pengurusan administrasi kependudukan seperti akta kelahiran dan kartu keluarga. Meskipun terdapat berbagai hambatan seperti ketebatasan ekonomi, komunikasi, mobilitas, dan stigma sosial, orang tua tetap menjalankan tanggung jawabnya demi kepentingan terbaik bagi anak. (2) Orang tua penyandang disabilitas tetap berupaya memenuhi hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam melalui pemenuhan kebutuhan hidup, pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kasih sayang, serta bimbingan moral dan agama meskipun menghadapi berbagai keterbatasan fisik, ekonomi, dan sosial.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

LEMBAR PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vii**

ABSTRAK **x**

DAFTAR ISI **xi**

DAFTAR TABEL **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Definisi Istilah 11
F. Sistematika Pembahasan 15

BAB II KAJIAN PUSTAKA **17**

A. Penelitian Terdahulu 17
B. Kajian Teori 31

BAB III METODE PENELITIAN **78**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 78
B. Lokasi Penelitian 78
C. Subjek Penelitian 79
D. Sumber Data 80
E. Teknik Pengumpulan Data 81

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

F. Analisis Data 82
G. Keabsahan Data 84
H. Tahap-Tahap Penelitian 85

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 87

A. Gambaran Objek Penelitian 87
B. Penyajian Data 93
C. Pembahasan Temuan dan Analisis 111

BAB V PENUTUP 135

A. Kesimpulan 135
B. Saran 136

DAFTAR PUSTAKA 138

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Klasifikasi Ragam Disabilitas di Kecamatan Genteng 5

Tabel 2.1 Persaman dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 29

Tabel 4.1 Batas Wilayah 90

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk 90

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat 92

Tabel 4.4 Data Penyandang Disabilitas di Kecamatan Genteng 93

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang wajib dijaga, dipelihara, serta dilindungi hak-haknya oleh orang tua. Terkait hal tersebut, perlindungan anak dalam lingkup rumah tangga memiliki peranan yang sangat krusial, karena keluarga merupakan lingkungan pertama tempat anak menerima pendidikan, rasa kasih sayang, serta pembentukan karakter individu. Orang tua memikul tanggung jawab penuh dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak, yang mencakup kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, akses pendidikan, serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan tindakan diskriminasi.[1]

Negara Indonesia secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1), yang merupakan.amandemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa orang tua memiliki kewajiban serta bertanggung jawab untuk melakukan pengasuhan, pemeliharaan, pendidian, dan perlindungan terhadap anak, sekaligus menjamin dan pertumbuhan anak sesuai dengan kapabilitas, potensi, serta minatnya.[2] Di samping itu, anak juga memperoleh hak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, serta penentaran. Undang-undang

[1] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 21.

[2] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahhun 2014 tentangPerlindungan anak, Pasal 26 ayat (1).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tersebut juga menegaskan bahwa kewajiban melindungi anak bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, melainkan juga keluarga, khususnya orang tua yang merupakan pihak yang paling dekat dengan anak.

Namun dalam realitasnya, tidak semua orang tua berada dalam kondisi yang ideal untuk menjalankan kewajiban tersebut. Salah satu kondisi yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah keluarga dengan orang tua penyandang disabilitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 ayat (1), penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama.[3] Keterbatasan ini dapat dialami ketika berinteraksi dengan lingkungan dalam durasi waktu yang lama dan dapat menjadi hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif. Meskipun terdapat banyak hal yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas, seperti kemampuan komunikasi yang tidak memadai, kurangnya penguasaan teknik-teknik alternatif untuk mengatasi keterbatasan mereka, ketidak mampuan untuk menampilkan diri secara profesional, dan lain sebagainya, namun permasalahan-permasalahan tersebut seharusnya menjadi perhatian utama para penyandang disabilitas.[4]

Keberadaan orang tua penyandang disabilitas dalam suatu keluarga sering kali menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjalankan peran pengasuhan anak. Keterbatasan yang dimiliki dapat mempengaruhi kemampuan

[3] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 Ayat (1).

[4] Yuda Avinda W, *Standar dan Implementasi Keluarga* (Yogyakarta: Republish, 2020), 6-7.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, memberikan pendidikan, serta melakukan pengawasan terhadap anak. Selain itu, stigma sosial dan diskriminasi yang masih melekat di Masyarakat terhadap penyandang disabilitas juga dapat memperburuk kondisi tersebut, sehingga berdampak pada kesejahteraan keluarga dan pemenuhan anak. Meskipun demikin, penting untuk dipahami bahwa penyandang disabilitas tetap setara di di hadapan hukum.[5]

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk dalam hal menjalankan peran sebagai orang tua. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjamin kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan berkeluarga.

Dalam konteks hukum Islam, penyandang disabilitas tetap dipandang sebagai *mukallaf* (subjek hukum) selama memiliki ke mampuan akal dan kesadaran. Artinya, mereka tetap memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban syariat, termasuk kewajiban sebagai orang tua terhadap anak. Islam memberikan perhatian khusus terhadap pemeliharaan anak (hadhanah), yang mencakup pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani anak, seperti pemberian nafkah, pendidikan, serta pembinaan akhlak.[6] Dalam Al-Quran, Allah SWT memerintahkan setiap orang tua untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka, sebagaimana tercantum dalam Surat At-Tahrim ayat 6. Ayat ini

[5] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Profil Anak Indonesia*. 2020.
[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 42-43.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga ukhrawi.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝٦

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya Adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim:6)

Berkaitan dengan kewajiban orang tua terhadap hak-hak anak, secara tegas telah dijelaskan dalam Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya."[7] Dalam regulasi lain juga mengatur terkait hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya, yaitu dalam Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus.[8]

[7] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat (3).
[8] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1 dan 2).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan serta Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi, jumlah penyandang disabilitas di Kecamatan Genteng tercatat sebanyak 224 orang. Angka ini menunjukkan bahwa Kecamaan Genteng memiliki populasi penyandang disabilitas yang cukup beragam dengan karakteristik dan kebutuhan khusus yang berbeda-beda. Adapun ragam disabilitas di Kecamatan Genteng dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, antara lain disabilitas tunggal maupun disabiltas ganda. Pada disabilitas tunggal, terdapat individu dengan hambatan tertentu seperti daksa, wicara, grahita, rungu, serta total blind. Sementara itu, pada disabilitas ganda, terdapat kombinasi hambatan seperti grahita + down syndrom, daksa + wicara, rungu + eks kusta, hingga lambat belajar + down syndrom + autis.[9]

Tabel 1.1
Klasifikasi Ragam Disabilitas di Kecamatan Genteng

No	Ragam Disabilitas	Jumlah
1	Dwon Syndrom	7
2	Grahita + Down Syndrom	12
3	Wicara	17
4	Daksa	52
5	Total Blind	6
6	Daksa + Grahita	8
7	Autis	8
8	Lambat Belajar + Down Syndrom + Autis	6
9	Rungu	13
10	Lambat Belajar + Autis	3
11	Grahita	57
12	Low Vision	11
13	Low Vision + Total Blind	3
14	Daksa + Wicara	7

[9] Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan serta Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi, "Arsip Data Disabilitas," 15 Agustus 2025.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

15	Eks Kusta	2
16	Rungu + Eks Kusta	2
17	Daksa + Wicara + Grahita	4
18	Daksa + Rungu	3
19	Rungu + Wicara	3
Total	-	**224**

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa mayoritas penyandang disabilitas di Kecamatan Genteng menghadapi keterbatasan fisik (daksa) dan intelektual (grahita). Fakta tersebut penting untuk diperhatikan karena kedua jenis disabilitas ini memerlukan dukungan berkelanjutan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan keterampilan hidup agar mereka dapat berpartisipasi secara optimal di tengah masyarakat. Selain itu, situasi ini juga menjadi alasan utama mengapa penelitian ini penting dilakukan di Kecamatan Genteng, karena memberikan gambaran konkret mengenai dinamika pemenuhan hak anak dalam keluarga penyandang disabilitas.

Orang tua penyandang disabilitas pada dasarnya memiliki tanggung jawab yang sama dengan orang tua pada umumnya dalam hal pemenuhan hak-hak anak. Namun demikian, keterbatasan fisik yang mereka miliki seringkali menuntut adanya usaha yang lebih besar dan intensif dibandingkan dengan orang tua tanpa disabilitas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan hambatan dalam memberikan pengasuhan yang optimal, termasuk dalam mengekspresikan kasih sayang, perhatian, serta dukungan emosional yang sangat dibutuhkan anak dalam proses tumbuh kembangnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana orang tua penyandang disabilitas mampu mengimplementasikan kewajiban tersebut dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak serta Hukum

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Islam memandang kondisi yang demikian. Dengan kata lain, terdapat ruang diskusi yang luas mengenai bagaimana negara dan lembaga hukum membantu keluarga disabilitas dalam menjalankan kewajiban mereka terhadap anak-anak. Oleh karena itu, peran dan kewajiban orang tua penyandang disabilitas menjadi isu penting untuk dikaji, Secara khusus, pandangan ini menggunakan dua perspektif utama, yaitu perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan perspektif Hukum Islam, yang kedua-duanya menekankan bahwa orang tua berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak secara komprehensif, mencakup aspek lahiriah maupun aspek batiniah.

Di samping alasan empiris tersebut, terdapat juga alasan akademis yang mendasari pemilihan topik penelitian ini, yaitu adanya kesamaan dalam kajian ilmiah yang belum banyak dieksplorasi, khususnya terkait kewajiban orang tua berkebutuhan khusus dalam memenuhi hak-hak anak jika ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam. Sejauh ini, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung lebih fokus pada pembahasan memuat kebutuhan keluarga secara umum, tanpa secara spesifik mengkaji aspek perlindungan dan mencakup hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas. Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan tanpa pembedaan, termasuk apabila orang tua mereka memiliki keterbatasan fisik. Dalam kerangka Hukum Islam, setiap individu, termasuk mereka yang menyandang disabilitas, memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

seimbang untuk melaksanakan amanah pengasuhan terhadap anak. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran berupa analisis menyeluruh mengenai implementasi kewajiban orang tua penyandang disabilitas dalam memenuhi hak-hak anak, baik dari pandangan hukum positif maupun perspektif fiqh yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak.

Selain itu, pemilihan lokasi penelitian di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi didasarkan pada fakta bahwa wilayah ini memiliki jumlah penyandang disabilitas yang cukup signifikan dan beragam, sebagaimana tercatat dalam data Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan serta Keluarga Berencana. Keberagaman kondisi ini memberikan ruang kajian yang lebih luas untuk memahami dinamika pemenuhan hak anak dalam berbagai jenis disabilitas. Dengan demikian, penelitian ini relevan, urgen, dan memiliki signifikansi baik dari aspek akademis maupun sosial.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Penyandang Disabilitas di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam"**.

B. Fokus Penelitian

Merujuk pada konteks penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan utama dalam penelitian ini sebagai berikut:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.
2. Menganalisis pemenuhan hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak, meliputi peneliti sendiri, institusi terkait, dan secara masyarakat luas. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari aspek teoritis maupun praktis, serta mampu memberikan pemikiran baru bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharpkan mampu memberikan sumbangsih bagi kemajuan ilmu pengetahuan dalam ranah hukum Islam, khususnya yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berkaitan dengan hak dan kewajiban orang tua berkebutuhan khusus dalam membangun keluarga sakinah. Tak hanya itu, temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi kajian akademis berikutnya yang mengkaji isu-isu seputar keluarga, disabilitas, dan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana pengembangan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan akademik peneliti dalam menganalisis masalah keluarga dan disabilitas dalam perspetif hukum Islam. Penelitian ini juga menjadi pengalaman berharga dalam melakukan penelitian lapangan, khususnya terkait isu sosial di lingkup hukum keluarga.

b. Bagi Kampus UIN Khas Jember

Penelitian ini diharpkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di lingkungan UIN KHAS Jeongger, khususnya dalam ruang lingkup studi hukum keluarga Islam serta permasalahan-permasalahan terkait disabilitas. Tak hanya itu, hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai referensi atau bahan kajian bagi mahasiswa lain yang berminat untuk mengkaji topik-topik sejenis pada waktu yang akan datang.

c. Bagi Pemerintah Daerah dan Institusi Terkait

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan institusi terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif, serta memberikan perhatian dan fasilitas yang lebih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

optimal bagi penyandang disabilitas, khususnya dalam aspek kehidupan keluarga. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluai terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

d. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat umum tentang pentingnya memahami hak dan kewajiban orang tua penyandang disabilitas terhadap anak dalam mewujudkan keluarga sakinah. Hasil penelitian ini juga diharapakan dapat meningkatkan empati, kepedulian, dan dukungan masyarakat terhadap keluarga penyandang disabilitas.

E. Definisi Istilah

Pada bab ini berisi tentang pengertian istilah-istilah yang dirasa penting untuk didefinisikan karena menjadi fokus utama peneliti dalam membahas penelitian yang dilakukan.[10] Untuk menghindari perbedaan pemahaman terhadap istilah-istilah penting dalam penelitian ini, berikut disajikan definisi dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Hak Anak

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,

[10] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiyah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 52.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.[11] Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak, menyatakan bahwa: "Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraaan, dan hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang."[12]

Setiap anak memiliki hak asasi yang setara, melekat, dan tidak dapat dipisahkan dari harkat kemanusiaan sebagaimana dimiliki oleh setiap individu. Hak-hak anak berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, deskriminasi, maupun perlakuan yang tidak semestinya

2. Orang Tua

Orang tua adalah ayah dan ibu yang memiliki hubungan biologis maupun hubungan hukum dengan anak serta memikul tanggung jawab untuk memelihara, mengasuh, mendidik, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

[11] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (4).

[12] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak, Pasal 1 ayat (2).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ajaran Islam. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu penyandang disabilitas yang memiliki anak serta tetap menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anak, baik berupa kebutuhan fisik, pendidikan, kasih sayang, perlindungan, maupun kebutuhan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan hukum Islam.

3. Penyandang Disabilitas

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap warga negara yang mengalami keterbatasan fungsi tubuh secara menyeluruh atau parsial, baik pada aspek fisik, intelektual, mental, maupun sensorik yang bersifat jangka panjang, sehingga dalam menjalani interaksi dengan lingkungan sosialnya berpotensi menghadapi berbagai hambatan yang dapat menyebabkan kemampuan untuk menutup secara aktif dan produktif dalam masyarakat.[13]

Dalam penelitian ini, yang dimaksud penyandang disabilitas adalah orang tua dengan kondisi keterbatasan tertentu yang memngaruhi kehidupannya, namun tetap menjalankan peran dalam keluarga.

4. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini disahkan untuk memperkuat sistem perlindungan terhadap

[13] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 ayat (1).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

anak agar hak-haknya dapat terpenuhi secara optimal. UU No. 35 Tahun 2014 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, teteapi juga sebagai bentuk komitmen negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, mental, sosial, maupun spiritual.[14]

5. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan syariat, yaitu seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. Hukum Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berupa pedoman yang harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, muncul berbagai permasalahan dalam bidang keagamaan yang sering menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan umat Islam. Untuk mengatasinya, diperlukan sumber-sumber hukum Islam sebagai pedoman dan Solusi.[15]

Ilmu fiqih merupakan hasil pemikiran yang bersumber dari hukum-hukum Islam. Perkembangan ilmu ini sangat penting, karena fiqih merupakan ilmu yang membahas pemahaman dan Kumpulan ketentuan hukum mengenai perbuatan yang disyariatkan dalam Islam. Sedangkan batasan yang digunakan adalah fiqih disabilitas dan hadhanah. Adapun fiqih disabilitas adalah aturan-aturan fiqih yang secara khusus membahas hak-hak dan kewajiban penyandang disabilitas, memperhatikan kebutuhan

[14] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

[15] Eva Iryani. *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi vol.17 no.2 (2017), 9. https://www.neliti.com/id/publications/225383/hukum-islam-demokrasi-dan-hak-asasi-manusia.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

khusus mereka, mencakup aspek peribadatan, kehidupan sosial, keluarga, dan kebijakan publik.[16]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hadhanah diartikan sebagai pemeliharaan anak, yang tersusun dari dua kata, yakni "pemelihara" dan "anak". Kata pemelihara berasal dari kata "pelihara" yang bermakna menjaga, sedangkan "pemeliharaan " merujuk pada proses, cara, atau Tindakan merawat, menjaga, serta mendidik.[17] Oleh karena itu, istilah hadhanah dipahami sebagai proses Pendidikan dan pengasuhan anak sejak ia dilahirkan hingga mampu merawat dirinya secara mandiri.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini menguraikan secara terstruktur mengenai alur penyusunan skripsi, yang dimulai dari Bab Pendahuluan hinggan Bab Penutup. Adapun susunan sistematika pembahasan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, fokus permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian disusun beberapa pertanyaan yang dijadikan sebagai batasan sekaligus rumusan masalah. Adapun jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

[16] Mahalli, "*Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*," SLDP Universitas Brawijaya, diakses September 24, 2025, https://pld.ub.ac.id/fiqih-penguatan-penyandang-disabilitas/#:~:text=Fiqih%20Penguatan%20Penyandang%20Disabilitas%2C%20atau,%2C%20keluarga%2C%20dan%20kebijakan%20publik.

[17] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 661

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Bab II : Kajian Kepustakaan, dalam bab ini membahas mengenai penelitian-penelitian terdahulu dan juga kajian teori.

Bab III : Metode Penelitian, dalam bab ini menjelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian, dalam bab ini membahas Gambaran Lokasi penelitian yang akan diteliti, berlokasi di Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Serta juga jawaban rumusan masalah pertama dan rumusan masalah selanjutnya, ssehingga penelitian ini akan dengan sendirinya dapat dikatakan sempurna atau jelas.

Bab V : Kesimpulan dan saran, dalam bab ini menyimpulkan hasil pembahasan yang kemudian memberikan rekomendasi atau saran-saran berdasarkan hasil penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini disusun dengan berpedoman pada hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan secara komprehensif. Tindakan ini dilakukan guna menyempurnakan penulisan penelitian ini serta sebagai bahan referensi bagi peneliti. Ruang lingkup dalam penelitian ini fokus pada kewajiban orang tua berkebutuhan khusus dalam memenuhi hak-hak anak ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan telah dikaji oleh peneliti:

1. Skripsi oleh Sri Lestari (2023), Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, dengan judul "*Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Perspektif Keadilan Gender dalam Islam (Studi Kasus Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kebupaten Karanganyar)*". Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan nafkah dalam keluarga penyandang disabilitas di Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar, serta bagaimana prinsip keadilan gender diterapkan dalam konteks keluarga tersebut menurut perspektif Islam. Hasil skripsi ini menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas di Desa Beruk, dari segi keadilan gender dalam Islam sudah berjalan sesuai prinsip-prinsip yang ada. Dalam pemenuhan nafkah,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terjadi relasi gender yang tidak merugikan salah satu pihak. Keadilan gender dalam Islam dalam konteks pemenuhan nafkah keluarga terletak pada sifat saling menerima, melengkapi, mendukung, dan bekerja sama. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemenuhan nafkah ini adalah kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, dan kebijakan yang ada.[18] **Persamaan** penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Lestari karena sama-sama membahas mengenai keluarga dalam perspektif hukum Islam serta membahas hubungan dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, kedua penelitian juga sama-sama menggunakan perspektif Islam sebagai dasar analisis, khususnya mengenai hak, kewajiban, dan relasi dalam keluarga. Penelitian Sri Lestari juga membahas tentang kesetaraan dan kerja sama dalam rumah tangga, yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini mengenai pelaksanaan kewajiban orang tua penyandang disabilitas dalam keluarga. **Perbedaan** penelitian ini dengan penelitian Sri Lestari terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Sri Lestari lebih menitikberatkan pada relasi gender dan pembagian peran suami istri dalam rumah tangga menggunakan analisis gender model Harvard. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pemenuhan hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam.

[18] Sri Lestari, "Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Perspektif Keadilan Gender dalam islam," (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2023).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selain itu, penelitian Sri Lestari membahas konsep kesetaraan gender, relasi laki-laki dan perempuan, serta keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Islam. Sementara penelitian ini lebih memfokuskan pada pemenuhan hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas, seperti hak tumbuh kembang anak, hak perlindungan anak dari penyiksaan dan perlakuan buruk, serta hak anak untuk mendapatkan identitas. Perbedaan lainnya terletak pada teori yang digunakan. Penelitian Sri Lestari menggunakan analisis gender model Harvard sebagai alat analisis utama, sedangkan penelitian ini menggunakan teori perlindungan anak, teori kewajiban orang tua dalam pengasuhan, dan teori penyandang disabilitas. **Kebaruan (*novelty*)** dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus membahas pemenuhan hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam. Penelitian ini juga mengaitkan pemenuhan hak anak dengan kondisi keterbatasan fisik orang tua serta dianalisis menggunakan teori perlindungan anak, teori kewajiban orang tua dalam pengasuhan, dan teori fiqih disabilitas yang belum dibahas secara spesifik dalam penelitian Sri Lestari.

2. Yasinta Yaomi Arsy (2023), Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, dengan judul "*Kewajiban Orang Tua Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam di Kecamatan*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Citangkil Kabupaten Banten". Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh orang tua penyandang disabilitas dan bagaimana peran yang dilakukan orang tua disabilitas dalam memenuhi hak-hak anak di Kecamatan Citangkil Kabupaten Banten perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan orang tua penyandang disabilitas bermacam-macam upaya memenuhi hak hidup anak seperti menjadi tukang pijat, buruh tani, wirausaha, pedagang, dan pemungut sampah. Kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 bahwa orang tua disabilitas sudah memenuhi hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.[19] **Persamaan** penelitian ini dengan penelitian Yasinta Yaomi Arsy karena sama-sama membahas mengenai penyandang disabilitas dan hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial. Selain itu, kedua penelitian juga sama-sama menggunakan perspektif hukum dalam menganalisis perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Penelitian Yasinta Yaomi Arsy juga membahas berbagai hak penyandang disabilitas seperti hak pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, kesejahteraan sosial, dan perlindungan sosial yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini mengenai pemenuhan hak

[19] Yasinta Yaomi Arsy, "Kewajiban Orang Tua Penyandang Disabilita dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Perspektif Undang-Undang PerlindunganAnak dan Hukum Islam di Kecamatan Citangkil Kabupaten Jember," (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

anak dalam keluarga penyandang disabilitas. Sedangkan **perbedaannya** penelitian ini dengan penelitian Yasinta Yaomi Arsy terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Yasinta Yaomi Arsy lebih memfokuskan pada hak-hak penyandang disabilitas secara umum dalam perspektif hukum positif dan kehidupan sosial masyarakat. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pemenuhan hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam. Selain itu, penelitian Yasinta Yaomi Arsy membahas hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, pelayanan publik, aksesibilitas, dan kesejahteraan sosial. Sementara penelitian ini lebih menitikberatkan pada pelaksanaan pemenuhan hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas dalam memenuhi hak tumbuh kembang anak, hak perlindungan anak dari penyiksaan dan perlakuan buruk, serta hak anak untuk mendapatkan identitas. Perbedaan lainnya terletak pada teori yang digunakan. Penelitian Yasinta Yaomi Arsy lebih berfokus pada konsep hak-hak penyandang disabilitas dalam hukum positif, sedangkan penelitian ini menggunakan teori perlindungan anak, teori kewajiban orang tua dalam pengasuhan, teori *hadhanah*, dan fiqih disabilitas sebagai alat analisis utama. **Kebaruan (*novelty*)** dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus membahas kewajiban orang tua penyandang disabilitas dalam memenuhi hak anak perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Penelitian ini juga mengaitkan kondisi disabilitas orang tua dengan pelaksanaan tanggung jawab pengasuhan dan perlindungan anak dalam keluarga, yang belum dibahas secara spesifik dalam penelitian Yasinta Yaomi Arsy.

3. Dewi Afrina (2023), mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul "*Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Gampong Ladong, Kabupaten Aceh Besar)*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran orang tua dalam melakukan pemenuhan hak anak di Gampong Ladong, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya, tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu, apakah orang tua di Gampong Ladong sudah efektif dalam melakukan pemenuhan terhadap hak anak mereka. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau studi lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak anak masih kurang efektif karena minimnya pemahaman orang tua terhadap kewajiban mereka terhadap hak-hak anak, ditambah keterbatasan ekonomi serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kurangnya dukungan pemerintah dalam sosialisasi perlindungan anak.[20] **Persamaan** penelitian Dewi Afrina dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai pemenuhan hak anak serta peran orang tua dalam memenuhi hak anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kedua penelitian juga menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan meneliti fenomena yang terjadi di masyarakat. **Perbedaan** penelitian Dewi Afrina berfokus pada efektivitas pemenuhan hak anak secara umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Gampong Ladong Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada pemenuhan hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Perbedaan lainnya terletak pada subjek penelitian, dimana penelitian ini secara khusus mengkaji orang tua penyandang disabilitas. **Kebaruan (*novelty*)** penelitian ini terletak pada kajian mengenai pemenuhan hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dengan pendekatan dua perspektif sekaligus, yaitu hukum positif dan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga mengaitkan pemenuhan hak anak dengan konsep fiqih disabilitas dan hadhanah yang belum dibahas secara khusus dalam penelitian Dewi Afrina.

[20] Dewi Afrina, "Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Skripsi oleh Ida Apri Setiani (2024), Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dengan judul "*Upaya Hak dan Kewajiban Orang Tua Penyandang Disabilitas dengan Pemenuhan Hak Anak di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga (Analisis Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam)*". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh orang tua penyandang disabilitas untuk memenuhi hak anak mereka di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hak dan kewajiban orang tua penyandang disabilitas di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan berkaitan dengan rumusan masalah. Dengan kata lain, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melihat keadaan keempat pasangan suami istri difabel yang berada di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dengan cara melakukan obsevasi, kemudian wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebgian besar orang tua penyandang disabilitas telah berusaha memenuhi hak-hak anaknya, seperti kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan kasih sayang, meskipun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dihadapkan pada berbagai keterbatasan fisik dan finansial. Faktor ekonomi dan keterbatasan fisik menjadi hambatan utama dalam pemenuhan hak anak. Namun, mereka tetap berjuang melalui berbagai pekerjaan seperti berdagang, menjadi tukang pijat, tukang ojek, dan usaha kecil lainnya. Jika dibandingkan dengan ketenuan dalam UU No. 35 tahun 2014 Pasal 26 dan prinsip hukum Islam, pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua penyandang disabilitas belum sepenuhnya optimal. Maka, diperlukan dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan lingkungan sosial untuk menghapus stigma, serta membantu keluarga disabilitas agar dapat memnuhi hak-hak anak secara lebih layak dan berkeadilan.[21] **Persamaan** penelitian Ida Apri Setiani dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai kewajiban orang tua penyandang disabilitas dalam memenuhi hak anak ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Selain itu, kedua penelitian juga menggunakan pendekatan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris untuk melihat realitas sosial yang terjadi di masyarakat. **Perbedaan** penelitian Ida Apri Setiani lebih menitikberatkan pada upaya yang dilakukan orang tua penyandang disabilitas dalam memenuhi hak anak serta hambatan ekonomi dan mobilitas fisik yang dihadapi oleh penyandang tunadaksa di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Sedangkan penelitian ini lebih fokus

[21] Ida Apri Setiani, "Upaya Hak dan Kewajiban Orang Tua Penyandang Disabilitas dengan Pemenuhan Hak Anak di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga (Analisis Penerapan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam)," (Skripsi, UIN Prof. Sifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pada analisis pemenuhan hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dengan pendekatan perlindungan anak, hadhanah, dan fiqih disabilitas. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana tanggung jawab pengasuhan dan pemenuhan hak anak dijalankan oleh orang tua penyandang disabilitas dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif secara lebih komprehensif. **Kebaruan (*novelty*)** penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif fiqih disabilitas dan teori hadhanah sebagai pisau analisis dalam mengkaji pemenuhan hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada konteks sosial yang berbeda, yaitu di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, sehingga menghasilkan temuan empiris yang berbeda terkait praktik pemenuhan hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas.

5. Dian Naufal Maulana (2025), Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul "*Prinsip Hadhanah dalam Islam: Studi Terhadap Anak yang Dititipkan pada Yayasan Sahabat Yatim Kota Pekanbaru*". Penelitian ini mengkaji tentang penerapan prinsip hadhanah dalam Islam terhadap anak-anak yang ditipkan pada Yayasan Sahabat Yatim Kota Pekanbaru. Penelitian ini berangkat dari kondisi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi sehingga menitipkan anak ke lembaga kesejahteraan sosial sebagai bentuk alternatif pengasuhan, bukan pelepasan tanggung jawab

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip hadhanah dalam Islam terhadap anak yang dititipkan di yayasan sahabat yatim Pekanbaru dan bagaimana tinjauan hukum Islam pada penerapan hadhanah terhadap anak yang dititipkan di yayasan sahabat yatim Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pengasuhan di Yayasan Sahabat Yatim telah menerapkan prinsip-prinsip hadhanah, meliputi pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan formal dan non formal berbasis pesantren, pembinaan akhlak, serta layanan kesehatan dan perlindungan. Pengasuhan dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan dimana pengasuh bertindak sebagai orang tua asuh. Dari perspektif hukum Islam, pola pengasuhan yayasan dinilai sesuai dengan konsep hadhanah. Yakni memenuhi hak-hak dasar anak, menjaga keselamatan fisik dan psikis mereka, serta memberikan pendidikan dan perlindungan sesuai ketentuan syar'i. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun anak dititipkan pada panti asuhan, orang tua tetap memiliki kewajiban hadhanah, khususnya terkait nafkah dan perhatian.[22] **Persamaan** penelitian Dian Naufal Maulana dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai kewajiban pengasuhan anak (*hadhanah*) dalam

[22] Dian Naufal Maulana, "Prinsip Hadhanah dalam Islam: Studi Terhadap Anak yang Dititipkan pada Yayasan Sahabat Yatim Kota Pekanbaru," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perspektif Hukum Islam. Kedua penelitian juga menyoroti tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak-hak anak, seperti pendidikan, perlindungan, kasih sayang, kesehatan, dan nafkah anak. Selain itu, kedua penelitian menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dengan menelaah realitas sosial terkait praktik pengasuhan anak di masyarakat. **Perbedaan** penelitian Dian Naufal Maulana berfokus pada penerapan prinsip hadhanah terhadap anak yang dititipkan di Yayasan Sahabat Yatim Pekanbaru serta tinjauan hukum Islam terhadap pola pengasuhan di panti asuhan. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada pemenuhan hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maupun perspektif Hukum Islam. Penelitian ini juga mengkaji secara khusus kondisi orang tua penyandang disabilitas sebagai subjek penelitian, yang tidak dibahas dalam penelitian Dian Naufal Maulana. Selain itu, penelitian Dian lebih menitikberatkan pada konsep hadhanah di lembaga sosial/panti asuhan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada praktik pemenuhan hak anak dalam lingkungan keluarga penyandang disabilitas di Kecamatan Genteng Banyuwangi. **Kebaruan (*novelty*)** penelitian ini terletak pada pengkajian pemenuhan hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas dengan menggunakan pendekatan hukum positif dan hukum Islam secara bersamaan. Penelitian ini juga mengintegrasikan konsep fiqih disabilitas, hadhanah, dan perlindungan anak sebagai pisau analisis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terhadap praktik pengasuhan anak oleh orang tua penyandang disabilitas. Selain itu, penelitian ini menghadirkan fokus kajian yang lebih spesifik mengenai hubungan antara keterbatasan disabilitas orang tua dengan pemenuhan hak anak, yang belum dikaji dalam penelitian Dian Naufal Maulana.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Peneliti

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sri Lestari (2023)	Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Perspektif Keadilan Gender dalam Islam (Studi Kasus Deasa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)	Sama-sama membahas keluarga penyandang disabilitas dalam perspektif Hukum Islam serta tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Kedua penelitian juga menggunakan perspektif Islam terkait hak dan kewajiban keluarga..	Penelitian Sri Lestari berfokus pada relasi gender dan pembagian peran suami istri menggunakan analisis gender model Harvard. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas berdasarkan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam.
2.	Yasinta Yaomi Arsy (2023)	Kewajiban Orang Tua Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan Hak-Hakn Anak Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam di Kecamatan Citangkil Kabupaten Banten	Sama-sama membahas orang tua penyandang disabilitas serta pemenuhan hak dalam keluarga dengan perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Kedua penelitian juga mengkaji tanggung jawab orang tua	Penelitian Yasinta Yaomi Arsy lebih fokus pada upaya orang tua penyandang disabilitas dalam memenuhi hak-hak anak serta hak penyandang disabilitas secara umum. Sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada pemenuhan hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas, seperti hak tumbuh kembang, perlindungan anak, dan identitas anak.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			terhadap anak dalam kehidupan sosial.	
3.	Dewi Afrina (2023)	Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Gampong Ladong, Kabupaten Aceh Besar)	Sama-sama membahas pemenuhan hak anak serta peran orang tua berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kedua penelitian juga menggunakan pendekatan yuridis empiris atau field research dalam meneliti fenomena di masyarakat.	Penelitian Dewi Afrina berfokus pada efektivitas pemenuhan hak anak secara umum berdasarkan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pemenuhan hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas perspektif Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak. Selain itu, subjek penelitian ini secara khusus adalah orang tua penyandang disabilitas.
4.	Ida Apri Setiani (2024)	Upaya Hak dan Kewajiban Orang Tua Penyandang Disabilitas dengan Pemenuhan Hak Anak di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga (Analisis Penerapan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam)	Sama-sama membahas kewajiban orang tua penyandang disabilitas dalam memenuhi hak anak berdasarkan UU Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Kedua penelitian juga menggunakan metode field research dengan pendekatan yuridis empiris.	Penelitian Ida Apri Setiani lebih menitikberatkan pada upaya orang tua penyandang disabilitas dalam memenuhi hak anak serta hambatan ekonomi dan keterbatasan fisik. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada analisis pemenuhan hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas dengan menggunakan teori perlindungan anak, hadhanah, dan fiqih disabilitas.
5.	Dian Naufal Maulana (2025)	Prinsip Hadhanah dalam Islam: Studi Terhadap Anak yang Dititipkan pada Yayasan Sahabat Yatim Kota Pekanbaru	Sama-sama membahas kewajiban pengasuhan anak (hadhanah) dalam perspektif Hukum Islam serta	Penelitian Dian Naufal Maulana berfokus pada penerapan prinsip hadhanah terhadap anak yang dititipkan di yayasan/panti asuhan. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pemenuhan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak-hak anak, seperti pendidikan, perlindungan, kesehatan, kasih sayang, dan nafkah anak. Kedua penelitian juga menggunakan metode field research.	hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas berdasarkan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam. Penelitian ini juga mengkaji keluarga penyandang disabilitas sebagai subjek utama penelitian.

B. Kajian Teori

1. Teori Perlindungan Anak

a. Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan

1) Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[23]

2) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Dengan demikian, anak dapat diartikan sebagai

[23] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

setiapp orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Apabila seseorang telah menikah sebelum usia 21 tahun, kemudian mengalami perceraian atau ditinggal meninggal dunia oleh pasangannya sebelum mencapai usia tersebut, maka ia tetap dianggap telah dewasa dan tidak lagi dikategorikan sebagai anak-anak.[24]

3) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

 Menurut Pasal 45 KUHPidana, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun.[25]

4) Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

 Dalam Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.[26]

5) Anak menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

 Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih

[24] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330.
[25] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45.
[26] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat 3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.[27]

b. Hak Anak

Secara umum, hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang seharusnya diterima atau diperoleh seseorang dari pihak lain.[28] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak diartikan sebagai milik atau kepunyaan, serta kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu maupun untuk menuntut sesuatu.[29]

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (12) dijelaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, serta pemerintah daerah.[30]

Berikut ini adalah beberapa hak anak yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

[27] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (5).

[28] HM. Budiyanto, Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam, (2009), Jurnal Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 23.

[29] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 292.

[30] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (12).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hak anak dalam Undang-Undaang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, yaitu pada Pasal 52-66, yang meliputi sebagai berikut:[31]

1) Hak atas perlindungan
2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya
3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan
4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5) Hak untuk beribadah menurut agamanya
6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing
7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum
8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran
9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum

[31] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52-66.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selain itu, dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga secara khusus mengatur tentang hak anak yang dirampas kebebasannya, yang meliputi sebagai berikut:

1) Hak untuk tidak dikenai hukuman mati maupun hukuman penjara seumur hidup
2) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan perkembangan dirinya sesuai usia, serta harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali demi kepentingannya
3) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif pada setiap tahap proses hukum yang berlaku
4) Hak untuk melakukan pembelaan diri serta memperoleh keadilan di Pengadilan Anak yang bersifat objektif dan tidak memihak, melalui persidangan yang tertutup untuk umum.

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:[32]

1) Hak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara adil, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
2) Hak untuk memiliki sebuah nama sebagai pengenal dan menentukan status kewarganegaraan
3) Hak untuk beribadah sesuai dengan agamanya

[32] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4-18.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4) Hak untuk mengetahui orang tuanya secara langsung, tumbuh besar, dan dirawat oleh orang tuanya sendiri
5) Jika suatu sebab orang tua tidak dapat memastikan perkembangan yang memadai bagi anakk mereka, atau jikan anak terlantar maka anak tersebut memiliki hak untuk dirawat atau adopsi oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6) Hak mendapatkan fasilitas kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial
7) Hak memperoleh pendidikan yang medukung perkembangan dan kecerdasan sesuai dengan bakat minatnya
8) Bagi anak yang menyandang cacat berhak menerima pendidikan yang istimewa, dan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus
9) Hak mengutarakan pendapat dan mendapatkan pendengaran, menerima, mencari, dan memberikan informasi
10) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang
11) Bagi anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, dukungan sosial, dan perawatan yang menjaga tingkat kesejahteraan sosial
12) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali berhak untuk dilindungi dari perlakuan yang mereka terima,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

seperti: (a) diskriminasi, (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, (c) penelantara, (d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, (e) ketidakadilan, (f) perlakuan salah lainnya.

13) Hak untuk dirawat oleh orang tuanya sendiri
14) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari: (a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik, (b) pelibatan dalam sengketa bersenjata, (c) pelibatan dalam kerusuhan sosial, (d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, (e) pelibatan dalam peperangan, (f) kejahatan seksual
15) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
16) Hak hak untuk mendapatkan kebebasan sesuai aturan yang berlaku
17) Penangkapan, penahanan, atau penjara anak hanya boleh dilakukan jika sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan hanya dapat dijadikan sebagai langkah terakhir yang diambil
18) Setiap anak yang dirampas kebebasannya memiliki hak untuk: (a) memperoleh perlakuan yang sesuai dan ditempatkan secara terpisah dari orang dewasa, (b)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lain yang efektif pada setiap proses tahapan hukum yang berlaku, (c) mempertahankan diri dan mendapatkan keadilan di hadapan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

19) Setiap anak yang mengalami kekerasan seksual atau yang terlibat dalam kasus hukum berhak untuk dirahasiakan
20) Anak-anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan dukungan hukum serta bantuan lainnya.

c. Prinsip Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan uuntuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[33]

Perlindungan anak memiliki sejumlah prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pelaksanaannya. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain:[34]

1) Anak tidak dapat berjuang sendiri

[33] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (2).

[34] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Salah satu prinsip dalam perlindungan anak adalah bahwa anak merupakan aset penting bagi kelangsungan hidup manusia, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun bangsa. Oleh karena itu, hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan yang maksimal. Pada dasarnya, anak belum mampu melindungi hak-haknya sendiri karena masih sangat bergantung pada orang lain dan banyak faktor yang memengaruhi kehidupannya. Dengan demikian, negara dan masyarakat memiiki peran dan tanggung jawab untuk menjamin serta mengupayakan perlindungan terhadap hak-hak anak.

2) Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)

Dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak yang optimal, diterapkan prinsip bahwa lkepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan anak. Artinya, segala kebijakan dan tindakan harus menempatkan kepentingan anak sebagai hal yang paling diutamakan. Tanpa penerapan prinsip ini, upaya perlindungan anak akan menghadapi berbagai hambatan dan kesulitan. Prinsip *the best interest of the child* menjadi penting karena dalam banyak kasus anak sering menjadi pihak yang dirugikan akibat keterbatasan pemahaman dan tingkat perkembangan usianya. Oleh karena itu, apabila prinsip ini diabaikan, maka hal tersebut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berpotensi menimbulkan dampak negatif di masa depan, bahkan dapat melahirkan permasalahan sosial yang lebih kompleks.

3) Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*)

Perlindungan anak didasarkan pada pemahaman bahwa upaya perlindungan harus dilakukan sejak tahap paling awal kehidupan dan berlangsung secara berkelanjutan. Sejak masih dalam kandungan, janin sudah perlu mendapatkan perlindungan, misalnya melalui pemenuhan gizi yang baik dari ibu, termasuk asupan yodium dan kalsium. Setelah anak lahir, perlindungan dilanjutkan dengan pemberian air susu ibu (ASI) serta pelayanan kesehatan dasar seperti imunisasi dan layanan kesehatan lainnya, agar anak terhindar dari resiko penyakit maupun kecacatan. Pada masa prasekolah hingga sekolah, anak membutuhkan dukungan dari keluarga, lembaga pendidikan, serta lembaga sosial atau keagamaan yang berkualitas. Dalam tahap oini, anak perlu mendapatkan kesempatan belaajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, serta ruang untuk berpartisipasi dalam menentukan pilihannya. Ketika memasuki usia 15-18 tahun, anak berada pada masa transisi menuju kedewasaan. Periode ini cukup rentan karena secara budaya sering dianggap sudah dewasa, sementara secara fisik juga telah mengalami perkembangan yang signifikan, termasuk dalam fungsi reproduksi. Oleh karena itu, anak perlu dibekali dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengetahuan yang tepat mengenai reproduksi serta mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi dan perlakuan yang tidak semestinya, agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak dasar remaja juga sangat penting untuk menjaga kualitas generasi penerus. Peran orang tua yang memiliki pendidikan serta kondisi fisik dan mental yang baik akan sangat berpengaruh, karena mereka cenderung lebih memperhatikan pendidikan anak serta mampu memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anak secara optimal.

4) Lintas sektoral

Kondisi dan masa depan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat makro maupun mikro, serta dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor seperti kemiskinan, kebijakan tata kota termasuk penggusuran, sistem pendidikan yang kurang relevan, hingga pola komunikasi yang tidak adil, merupakan persoalan yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu sektor saja, apalagi hanya dibebankan pada keluarga atau anak itu sendiri. Oleh karena itu, perlindungan anak memerlukan kerja sama lintas sektoral yang melibatkan berbagai pihak. Upaya perlindungan, termasuk terhadap anak gelandangan, merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan peran seerta semua pihak di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berbagai tingkatan, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga terkait. [35]

Upaya perlindungan hukum terhadap anak dapat dimaknai sebagai usaha untuk menjaga dan menjamin berbagai kebebasan serta hak-hak dasar yang dimiliki anak. Selain itu, perlindungan ini juga berkaitan dengan kepentingan yang mendukung kesejahteraan anak. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi anak memiliki cakupan yang sangat luas dan menyentuh berbagai aspek kehidupan anak.[36]

2. Teori Kewajiban Orang Tua Dalam Pengasuhan

a. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Orang tua berperan sebagai pemimpin dalam keluarga atau rumah tangga dan memiliki pengaruh besar terhadap baik buruknya kehidupan keluarga di masa depan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), orang tua diartikan sebagai ayah dan ibu kandung, atau seseorang yang dianggap lebih tua, bijaksana, berpengetahuan luas, serta dihormati dan disegani di lingkungan masyarakat. Sementara itu, kewajiban diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan atau menjadi tanggung jawab seseorang.[37] Orang tua merupakan bagian dari keluarga yang terdiri dari ayah dan

[35] Irwanto, Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar, Makalah, (Medan: Seminar Kondisi dan Penanggulangan anak Jermal, 1 September 1997, 2-4.

[36] Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Adittya Bakti, 1998), 153

[37] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online*.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ibu, yang terbentuk melalui ikatan pernikahan yang sah. Dalam keluarga, orang tua memiliki peran dan tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, serta membimbing anak agar mampu berkembang dan siap menjalani kehidupan masyarakat.[38]

Pengertian orang tua di atas tidak dapat dipisahkan dari konsep keluarga, karena orang tua merupakan bagian dari keluarga yang pada akhirnya membentuk keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga adalah suatu kesatuan sistem yang anggotanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lain.[39]

Orang tua merupakan pihak yang paling berhak atas kondisi anak sekaligus yang paling bertanggung jawab terhadap seluruh aspek kehidupan anak.[40] Orang tua baik ayah maupun ibu, memiliki peran yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap Pendidikan anak. Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak. Bagi seorang anak, orang tua dipandang sebagai sosok yang mengetahui banyak hal sekaligus menjadi teladan dalam kehidupan. Anak juga cenderung menggantungkan harapan kepada orang tua, sehingga ketika menghadapi kesulitan, ia akan mencari bantuan dan perlindungan dari orang tuanya. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua didasarkan pada rasa kasih saying yang

[38] Ernie Martsiswati dan Yoyon Suryono, "Peran Orang Tua dan Pendidik Dalam Menerapkan Perilaku Disiplin Terhadap Anak Usia Dini", *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1 No. 2, (November 2014), 190.

[39] Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 60.

[40] Yasin Musthofa, *EQ Untuk Anak Usia Dini dalam Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Sketsa, 2007), 73.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

alami sebagai bagian dari kodrat mereka. Oleh karena itu, orang tua disebut sebagai pendidik utama bagi anak. Dengan demikian, kasih sayang yang diberikan kepada anak seharusnya bersifat tulus dan penuh perhatian.[41]

Secara bahasa kata wajib berarti sesuatu yang sudah pasti dilakukan atau harus dilakukan. Dalam hukum islam, wajib adalah perintah dari syariat yang harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan.[42] Jika perintah tersebut dilaksanakan, maka akan mendapatkan pahala sedangkan jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa.

Ulama' ushul fikih mendefinisikan wajib sebagai suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah untuk dilaksanakan oleh setiap individu. Perbuatan tersebut akan mendapatkan pahala jika dikerjakan, dan akan mendapat dosa jika ditinggalkan karena bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.[43]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kewajiban muncul karena adanya perintah yang bersifat mengikat untuk dilaksanakan, kecuali terdapat alasan yang dibenarkan oleh syariat. Oleh karena itu, sesuatu yang diwajibkan harus dikerjakan karena memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi setiap

[41] M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 80.
[42] Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, cet ke-VII (Jakarta: Kencana, 2017), 43.
[43] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 1*, cet ke-III (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 61.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

muslim. Apabila kewajiban tersebut dilaksanakan akan memperoleh pahala, sedangkan jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa.

Terdapat hadits yang menjelaskan mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya. Seperti dalam hadits di bawah ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ:
"مِنْ حَقِّ الْوَلَدِعَلَى الْوَالِدِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: أَنْ يُحْسِنُ اسْمَهُ إِذَا وُلِدَ, وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَ إِذَاعَقَلَ, وَيُزَوِّجَهُ إِذَا أَدْرَكَ"

Artinya: "Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, memberi tempat tinggal yang baik, dan mengajari sopan santun". (HR. Baihaqi)

Hak dan kewajiban orang tua kepada anak bersifat timbal balik, artinya kedua orang tua wajib mengasuh dan mendidik anaknya secara bergantian sampai anak tersebut menikah atau mempu berdiri sendiri. Komitmen tersebut tetap ada meskipun orang tuanya telah bercerai atau sudah menikah lagi dengan orang lain. Orang tua dapat mewakili anaknya dalam persidangan di pengadilan apabila anak tersebut belum mencapai usia 18 tahun, belum dewasa, atau belum pernah menikah. Sebaliknya, ketika anak sudah dewasa, ia mempunyai kewajiban untuk memenuhi komitmennya kepada orang tua dan keluargannya sesuai dengan kapasitasnya.[44]

Pada dasarnya, tugas mengasuh dan menafkahi anak dipikul bersama oleh suami dan istri. Hal tersebut secara tegas telah

[44] Angly Branco Ontolay, "Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Ditinjau dari Pasal 45 Juncto 46 Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974," *Lex Privatum* vol 7, no. 3 (2019): 115-116. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25918.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dijelaskan dalam Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya."[45] Dalam regulasi lain juga mengatur terkait hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya, yaitu dalam Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus.[46]

Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya agar mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Kewajiban ini dilakukan hingga anak mampu berdiri sendiri atau belum pernah memasuki jenjang perkawinan.

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam Pasal 26 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

[45] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat (3).
[46] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1 dan 2).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwasannya:

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi perkerti pada anak.
(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarganya, yang dilaksanakan sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan."[47]

Ayat tersebut menekankan tanggung jawab bersama orang tua dalam menjaga dan mendidik anak untuk memastikan perkembangan mereka secara menyeluruh. Kewajiban orang tua merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan untuk memenuhi hak-hak anak, yaitu dalam hal pengasuhan, seperti memberi nafkah, pendidikan, dan pengajaran.

b. Kewajiban Orang Tua Mengasuh Anak Dalam Islam

[47] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 45 ayat (1 dan 2).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Kewajiban Memberi Nafkah

Dalam Islam, anak berhak mendapatkan nafkah sebagai kebutuhan dasar, seperti makanan. Pemberian nafkah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan menjaga kesejahteraannya.[48] Selain nafkah, anak juga berhak mendapatkan gizi yang baik dari orang tua, karena gizi sangat penting bagi Kesehatan tubuh. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 51:[49]

يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًاۗ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝٥١

Artinya: "Wahai para rasul! Makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah Kebajikan. Sungguh, Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Selain memberikan nafkah berupa makanan yang bergizi dan baik, dalam ajaran Islam orang tua juga diwajibkan untuk memberikan nafkah yang halal kepada keluarganya. Hal ini sebagaimana telah diajarkan dalam Al-Qur'an, sehingga menjadi kewajiban bagi orang tua untuk melaksanakannya. Pemberian makanan yang halal kepada anak sangat penting agar anak dapat tumbuh dengan sehat serta terhindar dari berbagau penyakit.[50]

2. Kewajiban Memberi Pendidikan yang Baik

[48] Iim Fahimah, Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam, Jurnal Hawa Vol. 1 No. 1 (2019), 40.

[49] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS. Al-Mu'minun: 51.

[50] Tatta Herawati Daulae, Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis), Jurnal Kajian Gender dan Anak04, no. 2 (2020): 110.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kewajiban orang tua terhadap anak salah satunya adalah memberikan pendidikan yang baik, baik pemdidikan formal maupun pendidikan agama. Pendidikan ini sudah seharusnya diberikan sejak anak masih dalam kandungan hingga anak tumbuh dewasa. Hal tersebut sangat penting karena berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak dan menjadi bekal dalam menjalani kehidupan di masa depan, terutama ketika anak sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab orang tuanya. Oleh karena itu, Pendidikan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua agar anak dapat berkembang menjadi manusia yang beragama, di antaranya sebagai berikut:

1. Pendidikan iman

 Pendidikan iman merupakan dasar utama yang menjadi landasan bagi keberhasilan pendidikan lainnya. Pendidikan ini mencakup penanaman nilai-nilai keimanan yang benar, yang meliputi seluruh rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul, hari akhir, serta iman kepada qadha dan qadar.[51]

 Pendidikan iman mencakup penanaman tauhid, yaitu mengesakan Allah, tidak menyekutukan-Nya, serta mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan. Larangan untuk menyekutukan Allah dijelaskan dalam Al-Qur'an

[51] Tatta Herawati Daulae, Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis), Jurnal Kajian Gender dan Anak04, no. 2 (2020): 103.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Surah Luqman ayat 13, yang mana dalam ayat tersebut Luqman memberikan Pendidikan dan pengajaran kepada anaknya yang berkaitan dengan aqidah. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Luqman ayat 13:

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِۗ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saaat dia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar"."

Ayat tersebut mengajarkan bahwa keyakinan pertama dan paling utama yang harus ditanamkan kepada anak adalah tauhid. Kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab kedua orang tua sebagai pendidik pertama dalam proses pendidikan anak.[52]

2. Pendidikan Ibadah

Pendidikan ibadah itu berkaitan erat dengan Aqidah. Ibadah merupakan bukti nyata dari keimanan seseorang. Umat Islam mengagungkan Allah SWT sebagai bentuk keimanan dan ketaatan kepada-Nya. Karena itu, orang tua punya kewajiban untuk melatih anak agar terbiasa beribadah kepada Allah. Meskipun anak belum sepenuhnya paham makna ibadah, setidaknya sejak kecil mereka sudah

[52] Sutikno, Pola Pendidikan Islam dalam Surah Luqman ayat 12-19, Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 2 No.2 November (2013), 7.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dibiasakan melakukan hal-hal yang baik. Orang tua juga wajib mengajarkan ibadah kepada anak, seperti shalat, puasa, zakat, dan membaca Al-Qur'an. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Luqman ayat 17:

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَۗ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ١٧

Artinya: Wahai anakku! Laksanakanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.

Pada ayat tersebut, Luqman menasihati anaknya agar selalu mendirikan shalat dengan baik supaya mendapat ridho Allah SWT. Selain itu, juga dianjurkan untuk mengajak orang lain berbuat baik, mencegah perbuatan buruk, dan bersabar dalam menghadapi berbagai cobaan yang datang.[53]

3. Pendidikan Akhlak

Kewajiban orang tua selanjutnya Adalah mendidik anak supaya punya akhlak Islami, yaitu bisa menjalin hubungan yang baik dengan Allah, sesame manusia, dan juga lingkungannya. Orang tua sebaiknya membiasakan anak berakhlak baik sejak usia dini. Akhlak sendiri merupakan hasil dari ajaran Islam yang membawa manfaat bagi kehidupan manusia agar jadi lebih baik. Dalam

[53] Nur Hayati, Konsep Pendidikan Islam Dalam Q.S. Luqman 12-19, Fakultas Ushuluddin, Filsafat & Politik UIN Alauddin Makassar, Jurnal Aqidah-Ta Vol. III No. 1 Thn. 2017, 54.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengajarkan akhlak kepada anak, orang tua bisa memberi contoh langsung dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengajarkan sopan santun, saling menghormati, tidak berkata kasar, dan saling tolong-menolong.[54] Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Luqman ayat 18-19:[55]

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًاۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍۚ ﴿١٨﴾ وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَۗ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ﴿١٩﴾

Artinya: Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah (kamu) dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Ayat tersebut mengajarkan bagaimana cara bergaul dengan orang lain dengan baik, yaitu harus punya sikap sopan santun, berakhlak baik, dan tidak boleh sombong. Saat berbicara dengan orang lain sebaiknya menghadap wajahnya sebagai tanda menghargai, serta bersikap lemah lembut dan ramah.[56] Sebaliknya, tidak boleh memalingkan wajah karena

[54] Tatta Herawati Daulae, Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis), Jurnal Kajian Gender dan Anak04, no. 2 (2020): 106.

[55] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS. Al-Luqman: 18-19.

[56] Cut Suryani, Konsep Pendidikan Keluarga dalam Surat Luqman Ayat 12-19, Jurnal Ilmiah Didaktika, Vol. XIII No. 1 (Agustus, 2012), 126.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hal itu bisa membuat orang lain tersinggung dan merasa tidak dihargai.[57]

Ajaran tentang akhlak juga terdapat dalam Al-Qur'an Surah Luqman ayat 19. Ayat ini merupakan lanjutan dari ayat 18 yang mengajarkan manusia untuk bersikap sopan santun dan berperilaku baik di Tengah Masyarakat.[58]

c. Dasar Kewajiban Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak

1) Al-Qur'an, Surat At-Tahrim ayat 6:[59]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝٦

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya Adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa seorang mukmin diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjaga diri sendiri dan juga keluarganya. Artinya, orang tua tidak hanya bertanggung jawab atas dirinya, tetapi juga wajib menjaga dan membimbing keluarganya agar terhindar dari api neraka. Maka seseorang wajib memperbaiki dirinya dengan taat, sekaligus membimbing keluarganya sebagai tanggung jawab seorang

[57] Sutikno, Pola 2 Pendidikan Islam dalam Surat Luqman Ayat 12-19, Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. No.2 November (2013), 10.

[58] Sutikno, Pola Pendidikan Islam dalam Surat Luqman Ayat 12-19, 7.

[59] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS. At-Tahrim: 6.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemimpin terhadap orang yang berada di bawah kepemimpinannya.

Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan paling utama bagi seseorang, serta menjadi lingkungan social yang membantu mengarahkan kehidupan individu.[60] Oleh karena itu, orang tua harus berperan penting sebagai pendidik pertama bagi anak-anaknya sebelum pendidikan mereka diberikan kepada orang lain.[61]

2) As-Sunnah

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ"

Artinya: Telah menceritakan kepada kami adaam, dari abi dzi'bin dari zuhri dari abi salamah bin abdurrohman dari abi Hurairah ra., ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, ayah dan ibunyalah yang menjadikan yahudi, Nasrani, dan majusi". (H.R Bukhori dan Muslim)

Latar belakang munculnya hadits tersebut dijelaskan dalam bebrapa Riwayat, seperti oleh Imam Ahmad, Imam Darimi, Imam Nasa'i, Ibnu Hibban, Imam Thabrani dalam Al-Kabir, dan Imam al-Hakim dari Riwayat Aswad bin Sari' r.a. Hadits ini muncul ketika Rasulullah SAW mendapat laporan

[60] Fakhrurrazi, Potret Pendidikan Keluarga dalam Al-Quran (Telaah QS. At-Tahrim Ayat 6), *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir 3, no. 2 (2018)*: 189. https://doi.org/10.32505/tibyan.v3i2.691.

[61] Eko Zulfikar, Peran Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik Dalam Alquran Dan Hadis, Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis Vol. 7, No. 1 (2019), 7.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tentang adanya pembunuhan terhadap anak-anak kaum musyrik dalam suatu peperangan. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan agar tidak membunuh anak-anak, meskipun mereka berasal dari kaum musyrik. Beliau menolak anggapan tersebut dan mengingatkan bahwa anak-anak tidak boleh menjadi sasaran. Selanjutnya, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan berada dalam keadaan suci (fitrah), dan orang tuanyalah yang berperan dalam membentuk keyakinan mereka, apakah menjadi yahudi, Nasrani, atau majusi.[62]

Setiap manusia dilahirkan dengan potensi masing-masing, tergantung bagaimana potensi itu dikembangkan. Pernyataan bahwa orang tua dapat menjadikan anaknya yahudi, Nasrani, atau majusi menunjukkan bahwa orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan anak. Hal ini karena orang tua merupakan pendidik pertama dan utama dalam proses tumbuh kembang anak.

3) Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan menganut asas kepastian hukum. Oleh

[62] Toni Pransiska, Konsepsi Fitrah Manusia Dalam Perspektif Islaam Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam Kontemporer, Jurnal Ilmiah Didaktika Vol. 17, No. 1 (2016), 10

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

karena itu, negara mengatur hukum keluarga termasuk kewajiban orang tua terhadap anak.[63]

Dasar kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 ayat (3) yang berbunyi "Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya".[64] Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 Ayat (1 dan 2) juga mengatur kewajiban orang tua terhadap anak. Ayat (1) menyebutkan bahwa "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya", kemudian dilanjutkan pada Ayat (2) menyebutkan bahwa "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus".[65] Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat (1 dan 2) yang menyebutkan bahwa:

[63] Moh. Sa'i Affan dan Achmad Zaini Dahlan, Implementasi Kewajiban Orang Tua Tentang Pendidikan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam, An-nawazil Vol. 2 No. 1 (2020), 79.

[64] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat (3).

[65] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1 dan 2).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
 d) Memberikan Pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarganya, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[66]

d. Pengasuhan Anak (hadhanah)

1) Pengertian Pengasuhan Anak (hadhanah)

Pengasuhan berasal dari kata "asuh" yang berarti menjaga, merawat, dan mendidik anak agar bisa mandiri.[67] Pengasuhan juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan anak, baik dalam hal pemeliharaan maupun perawatan, supaya kesehatannya tetap terjaga. Dengan begitu,

[66] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1 dan 2).

[67] Robiatul Adawiah, Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak (Studi pada Mayarakat Dayak di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan), Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 7, No. 1 (2017), 36.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

anak diharapkan dapat tumbuh menjadi pribadi yang sehat, baik secara fisik, mental, social, maupun spiritual.

Pengasuhan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang. Menurut Brooks, pengasuhan merupakan suatu proses yang di dalamnya mencakup kegiatan merawat, melindungi, serta membimbing anak selama masa tumbuh kembangnya. Martin dan Colbert menjelaskan bahwa pengasuhan Adalah proses yang berkaitan dengan peran orang dewasa melahirkan, merawat, serta mengarahkan anak. Sementara itu, Hamner dan Turner memandang pengasuhan sebagai hubungan timbal balik yang cukup kompleks, yang dapat memengaruhi dan membawa perubahan dalam perkembangan setiap individu yang terlibat di dalamnya.[68]

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengasuhan dimaknai sebagai proses interaksi antara orang tua dan anak yang mencakup kegiatan merawat, membesarkan, memenuhi kebutuhan (nafkah), serta mendidik anak selama masa tumbuh kembangnya.

Pengasuhan anak dalam Islam disebut dengan hadhanah. Kata hadhanah berasal dari bahasa arab حَضَنَ-يَحْضُنُ-حَضْنًا yang berarti lambung, rusuk, erat atau dekat. Hadhanah jamak dari

[68] Winanti Siwi Respati, Aries Yulianto, and Noryta Widiana, Perbedaan Konsep Diri Antara Remaja Akhir Yang Mempersepsi Pola Asuh Orang Tua Authoritarian, Permissive Dan Authoritative, Jurnal Psikologi Vol. 4 No. 2 (2006), 127.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kata "*ahdhan*" atau "*hudhun*" terambil dari kata "*hidhn*" yang berarti anggota badan yang terletak atau berada di bawah ketiak. Atau istilah lainnya "meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pangkuan".[69]

Dalam hukum keluarga Islam terdapat beberapa ketentuan yang menjelaskan mengenai hak asuh anak. Hak asuh anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya. Kewajiban orang tua dalam memberikan hak-hak anak berlaku ketika anak belum mumayyiz atau belum mencapai usia 12 tahun, sehingga hak asuh dapat diberikan kepada ibunya. Namun, apabila anak telah mumayyiz, yaitu sudah berusia 12 tahun, maka anak dapat menentukan hak asuhnya sendiri. Hak yang dimaksud merupakan sesuatu yang menjadi milik atau dapat dimiliki oleh suami dan istri sebagai akibat dari adanya ikatan perkawinan.[70]

Secara bahasa hadhanah berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau memangkunya. Istilah ini muncul karena seorang ibu ketika menyusui biasanya memangku bayinya

[69] Rosita, dkk., *Hadhanah (Pengasuhan dan Pendidikan Anak dalam Perspektif Islam)*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023), 1.

[70] Muhammad Hafidh Arrosyid, Implementasi Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Di Keluarga (Studi Kasus Anak Disabilitas Di Kabupaten Lumajang), (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 7-8.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagai bentuk melindungi dan merawat anaknya. Dari makna tersebut, hadhanah dipahami sebagai proses merawat dan mendidik anak sejak lahir hingga ia mampu mengurus dirinya sendiri, yang pelaksanaannya berada pada pihak keluarga atau kerabat dekat anak tersebut.[71]

Para ulama' menetapkan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh dan merawat anak selama masih berada dalam ikatan pernikahan. Ketentuan ini di dasarkan pada perintah Allah Swt untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri., sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al- Baqarah ayat 233:[72]

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَه رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَاۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّه بِوَلَدِه وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagiyang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun)

[71] Dian Naufal Maulana, Prinsip Hadhanah Dalam Islam: Studi Terhadap Anak yang Dititipkan Pada Yayasan Sahabat Yatim Kota Pekanbaru, (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2025), 13.

[72] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS. Al-Baqarah: 233.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (Q.S Al-Baqarah:233)

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah SWT memerintahkan para orang tua untuk menjaga keluarganya dari siksa neraka dengan membimbing seluruh anggotanya agar menaati perintah dan menjauhi larangan-Nya, termasuk anak-anak. Kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang masih kecil tidak hanya berlaku ketika ayah dan ibu masih berada dalam ikatan pernikahan, tetapi juga tetap berlanjut meskipun keduanya telah bercerai.[73]

Ada berbagai macam pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua. Secara umum, Hurlock membagi pola asuh menjadi tiga jenis:

1. Pola asuh *authoritarian* (otoriter)

 Pola asuh ini ditandai dengan sikap orang tua yang cenderung melaksanakan kehendak kepada anak. Orang tua mengontrol perilaku anak secara ketat dan sering memberikan hukuman apabila anak bertindak tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pola asuh ini,

[73] Dian Naufal Maulana, Prinsip Hadhanah Dalam Islam: Studi Terhadap Anak yang Dititipkan Pada Yayasan Sahabat Yatim Kota Pekanbaru (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2025), 17.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagian besar keputusan dan keinginan anak diatur oleh orang tua.

2. Pola asuh *authoritative* (demokratis)

 Pola asuh demokratis dilakukan dengan pendekatan yang rasional dan terbuka. Orang tua memberikan perhatian terhadap kebutuhan anak serta berusaha memenuhinya dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan yang realistis. Orang tua tidak hanya menuruti seluruh keinginan anak, tetapi juga mengajarkan anak untuk memahami serta menghargai hal-hal yang penting bagi kehidupannya.

3. Pola asuh *permissive* (permisif)

 Pola asuh ini, orang tua memberikan kebebasan yang cukup luas kepada anak. Orang tua cenderung bersikap longgar, kurang memberikan bibingan maupun pengawasan, sehingga perhatian terhadap anak terkesan minim. Dalam kondisi ini, anak lebih banyak mengendalikan dirinya sendiri. Melalui pola asuh yang diterapkan oleh orang tua, anak dapat mempelajari berbagai hal termasuk pembentukan kepribadiannya.[74]

2) Hak-Hak Anak Dalam Pengasuhan

 a. Hak Mendapatkan Nafkah dan Kesejahteraan

[74] Elizabeth B Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Edisi Kelima, (Jakarta: Erlangga), 135.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Rasulullah SAW sangat menekankan kepada umatnya agar memperhatikan pemenuhan nafkah dalam keluarga. Nafkah sendiri dapat dipahami sebagai kebutuhan pokok yang diperlukan untuk menunjang kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah anak sampai anak tersebut menikah atau mampu hidup mandiri.[75]

b. Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran

Orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan Pendidikan dan pengajaran kepada anak dengan cara yang sebaik mungkin. Pendidikan dan pengajaran merupakan haka nak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Jika terjadi kesalahan dalam mendidik sejak usia dini, hal tersebut dapat berdampak pada terbentuknya generasi yang kurang baik di masa depan. Oleh kaarena itu, peran orang tua dalam memberikan Pendidikan dan pengajaran yang tepat sangat penting sebagai bekal bagi kehidupan anak di kemudian hari.

3) Prinsip Hadhanah

1. Kebutuhan dasar anak

Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 berfirman:[76]

[75] HM. Budiyanto, Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam, Raheema Vol 1, No 1 (2014), 4.

[76] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS. Al-Baqarah: 233.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَه رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَاۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّه بِوَلَدِه وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah Adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut. Seseoorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Seorang ibu tidak boleh menderita karena anaknya dan seorang ayah pun tidak boleh menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu.

Ayat ini menjelaskan prinsip penting dalam pengasuhan anak, yaitu kewajiban menyusui selama dua tahun sebagai bentuk perhatian terhadap Kesehatan dan pertumbuhan anak. Ayah wajib memberikan nafkah kepada ibu agar dapat mengasuh anak dengan baik. Ini mencakup makanan bergizi, pakaian yang layak, dan tempat tinggal yang aman.

2. Pendidikan dan perlindungan anak

Allah SWT dalam Q.S At-Tahrim ayat 6 berfirman:[77]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

[77] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS. At-Tahrim: 6.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusi dan batu.

Ayat ini menjelaskan kewajiban orang tua untuk mendidik anak secara agama (tarbiyah islami) seperti shalat, akhlak, kejujuran, dan adab. Orang tua juga berkewajiban menjaga anak dari anak lingkungan yang buruk atau pergaulan yang merusak dan mengajarkan tanggung jawab moral dan sosial sejak dini.

3. Kasih sayang sebagai dasar pengasuhan

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Isra ayat 23-24:[78]

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًاۗ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿٢٣﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًاۗ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak”. “Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku! Sayangilah mereka keduanya sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu kecil”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kasih sayang adalah dasar dari hubungan orang tua dan anak. Orang tua harus menyayangi anak dengan sepenuh hati, tanpa

[78] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS. Al-Isra’: 23-24.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kekerasan atau kekasaran. Anak-anak diajarkan untuk menghormati, mendoakan, dan berbakti kepada orang tua.

4. Perhatian terhadap kesehatan anak dan masa depan

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 9:[79]

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝٩

Artinya: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar".

Ayat ini menjelaskan anak yang lemah disini dapat diartikan secara fisik, ekonomi, dan spiritul. Disini orang tua diminta untuk menjaga Kesehatan jasmani dan Rohani anak. Orang tua juga dituntut untuk mempersiapkan masa depan anak, termasuk warisan, Pendidikan, dan lingkungan yang baik. Selain itu, orang tua harus membimbing anaknya untuk bertakwa kepada Allah yang menjadi dasar utama dalam menjalani kehidupan di dunia.

3. Penyandang Disabilitas

a. Pengertian Disabilitas

Sejak tahun 1990-an di Indonesia mulai dikenal dengan istilah "difabel", yang merupakan singkatan dari "*differently abled*".

[79] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS. An-Nisa: 9.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Istilah ini muncul sebagai bentuk penolakan terhadap pengguna kata "penyandang cacat" yang dianggap mengandung stigma negatif. Penggunaan istilah difabel didasarkan pada pemahaman bahwa individu tersebut bukan tidak mampu (*disability*), melainkan memiliki kemampuan yang berbeda. Terdapat tiga versi mengenai asal-usul istilah difabel dalam konteks bahasa Indonesia. Pertama, sekitar tahun 1981, istilah ini dikaitkan dengan pengalaman Didi Tarsidi, seorang tokoh disabilitas yang mengikuti konferensi ketunanetraan Asia di Singapura. Kedua, istilah tersebut muncul sekitar tahun 1985 dan disebut dalam sebuah artikel di LA Times. Ketiga, pada tahun 1990-an, istilah difabel digunakan dalam dokumen legal daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Jawa Tengah No 11, yang berlaku hingga sekitar tahun 2002 dan secara resmi memperkenalkan istilah "Difabel".[80]

Kata "penyandang" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebgai orang yang menyandang atau menderita sesuatu[81], sedangkan kata "disabilitas" merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *disability* yang artinya cacat.[82] Sebagaimna menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang

[80] Dini Widinarsih, Penyandang Disabilitas Di Indonesia:Perkembangan Istilah Dan Definisi, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol 20, No 2, Oktober (2019), 6-8.

[81] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1259.

[82] John M. Echols, Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia: an English Indonesian Dictionary* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 184.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.[83] Dengan demikian, penyandang disabilitas merujuk pada individu yang memiliki keterbatasan tertentu yang memengaruhi fungsi tubuh, pikiran, maupun sensorik, sehingga dalam interaksi dengan lingkungannya dapat menghadapi hambatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan bermasyarakat.

Penyandang disabilitas di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan warga negara lainnya. Sebelum disahkannya Undang-Undang Disabilitas dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang hal tersebut, kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas belum diatur secara jelas. Ketentuan mengenai hak-hak mereka kemudian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5, yang mencakup berbagai hak, antara lain yaitu hak untuk hidup, hak bebas dari stigma, hak atas privasi, hak atas keadilan dan perlindungan hukum, hak kesehatan, hak pekerjaan dan kewirausahaan, hak politik, serta hak keagamaan. Selain itu, masih terdapat berbagai hak lain yang dijamin dalam undang-undang tersebut. Dengan regulasi ini, penyandang disabilitas memiliki

[83] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 ayat (1).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

landasan hukum untuk menjalankan kehidupan secara mandiri dan bebas sesuai dengan kebutuhan mereka.[84]

Dalam perspektif fiqih disabilitas, prinsip dasarnya adalah bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah SWT, sebagaimana ditegakan dalam QS. Al-Isra' (17): 70, yang artinya: "Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak-anak Adam, dan Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."[85] Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah telah memuliakan anak cucu Adam tanpa membedakan kondisi fisik maupun status sosialnya, dan setiap anak memiliki martabat dan hak yang sama dan harus dipenuhi khususnya oleh kedua orang tuanya. Hak-hak anak tersebut juga mencakup jaminan untuk tumbuh dan berkembang sesuai kemampuan serta kebutuhan khususnya.

Fiqih disabilitas hadir sebagai bentuk pengembangan hukum Islam yang menekankan nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Dalam kajian ini, penyandang disabilitas tidak dipandang sebagai kelompok yang lemah atau tidak mampu, tetapi sebagai individu yang tetap memiliki hak untuk hidup layak, memperoleh pendidikan, bekerja,

[84] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 ayat (1).

[85] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: PT. Toha Fitra, 2009).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berkeluarga, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial maupun keagamaan.[86] Islam juga menolak segala bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Dapat dilihat dalam QS. Abasa ayat 1-2 ketika Allah SWT menegur Nabi Muhammad SAW karena bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum yang merupakan seorang tunanetra:

عَبَسَ وَتَوَلّٰٓى ۝١ اَنْ جَاۤءَهُ الْاَعْمٰى ۝٢

Artinya: "Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling, karena seorang tunanetra (Abdullah bin Ummi Maktum) telah datang kepadanya."

Ayat tersebut menujukkan bahwa Islam sangat menghormati penyandang disabilitas dan melarang perlakuan yang merendahkan mereka. Penyandang disabilitas harus diperlakukan secara adil dan manusiawi sebagaimana manusia lainnya.

Dalam fiqih disabilitas, penyandang disabilitas tetap dianggap sebagai mukallaf, yaitu individu yang memiliki tanggung jawab hukum. Akan tetapi, Islam memberikan keringanan (*rukhsah*) dalam pelaksanaan kewajiban agama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. At-Taghabun ayat 16:

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْۗ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝١٦

Artinya: "Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu! Dengarkanlah, taatlah, dan infakkanlah harta yang baik

[86] Nur Kholis Setiawan, *Fiqh Disabilitas*, (Yogyakarta: LKIS, 2020), 15.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> untuk dirimu! Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia dibebani kewajiban sesuai dengan kemampuannya. Oleh sebab itu, penyandang disabilitas tetap memiliki kewajiban dalam kehidupan beragama dan sosial, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi fisik maupun mentalnya. Selain itu, Islam mengajarkan bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab untuk membantu dan melindungi penyandang disabilitas. Bentuk perlindungan tersebut dapat berupa penghormatan, pemenuhan hak-hak sosial, pemberian akses pendidikan, pelayanan, serta dukungan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, fiqih disabilitas menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai kasih sayang, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh manusia tanpa membedakan kondisi fisiknya.

Dengan demikian, baik melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maupun fiqih disabilitas, dapat dipahami bahwa hak anak pada dasarnya meliputi hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi sosial. Pemenuhan hak-hak tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, melainkan juga masyarakat dan negara, karena pemeliharaan anak adalah bagian dari *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) yang menjadi salah satu tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syariah*).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Macam-Macam Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas terdiri dari beberapa jenis, yang masing-masing memiliki ciri khas dan karakteristik yang berbeda-beda. Adapun jenis-jenis penyandang disabilitas diantaranya sebagai berikut:

1. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara. Kelainan fisik ini meliputi:

a) Tunadaksa

Tunadaksa adalah istilah lain dari cacat tubuh/fisik, yaitu berbagai kelainan bentuk tubuh yang mengakibatkan kelainan fungsi dari tubuh untuk melakukan gerakan-gerakan yang dibutuhkan. Tunadaksa juga didefinisikan sebagai seorang individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan *neutro-muskular* dan struktur tulang yang bersifat bawaan atau kecelakaan, seperti amputasi (kehilangan organ tubuh, polio, dan lumpuh).[87]

2. Disabilitas Sensorik

Disabilitas Sensorik adalah individu yang mengalami gangguan pada salah satu fungsi pancaindra, yang meliputi

[87] Misbach D, *Seluk Beluk Tunadaksa dan Strategi Pembelajarannya* (Jogjakarta: Javalitera, 2012), 15.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

disabilitas netra (penglihatan), disabilitas rungu (pendengaran), dan disabilitas wicara (kemampuan berbicara).[88]

a) Tunanetra

Tunanetra merupakan istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya. Tunanetra digolongkan menjadi dua jenis, yaitu buta total (*total blind*) dan masih mempunyai sisa penglihatan (*low vision*). Akibat hilang/berkurangnya fungsi indra penglihatannya maka tunanetra berusaha memaksimalkan fungsi indra-indra lainnya, seperti perabaan, penciuman, pendengaran, dan lain sebagainya. Alat bantu untuk mobilitas tunanetra menggunakan tongkat khusus, yaitu tongkat bewarna putih dengan garis merah horizontal. [89]

b) Tunarungu

Tunarungu merupakan istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami kehilangan kemampuan mendengar baik itu sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan kerusakan fungsi pendengaran, baik sebagian atau seluruhnya sehingga membawa dampak

[88] Nida Salsabila, dkk, "Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik," *Jurnal Pekerjaan Sosial* vol 1, no.3 (Desember 2018):4.

[89] Mangapul Siahaan, dkk, "Penerapan Artificial Intelligence (AI) Terhadap Seorang Penyandang Disabilitas tunarungu," *Journal of Information System and Technology* vol 01, no. 02 (November 2020): 2. https://doi.org/10.37253/joint.v1i2.4322.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kompleks terhadap kehidupannya. Menurut Seowito dalam bukunya yang berjudul Ortho Paedagogik menjelaskan bahwa, tunarungu adalah seseorang yang mengalami ketulian berat sampai total, yang tidak dapat menangkap tutur kata tanpa membaca bibir lawan bicaranya.[90] Ketunarunguan digolongkan menjadi dua jenis, yaitu tuli (*deaf*) dan kurang dengar (*hard of hearing*).[91]

c) Tunawicara

Istilah Tunawicara umumnya dipakai untuk merujuk pada hambatan atau gangguan berbicara (*speech impairment*) yang membaut komunikasi verbal sulit dipahami atau tidak dapat diproduksi dengan fungsional. Bentuknya dapat meliputi kesulitan mengucapkan bunyi kata dengan benar, gagap atau *stuttering,* dan gangguan suara (serak/parau). Berdasarkan tingkatannya, tunawicara dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Pertama, kategori ringan, yaitu penderita masih mampu berkomunikasi dengan baik, namun mengalami kesulitan pada pengucapan kata-kata tertentu. Kedua, kategori sedang, yaitu penderita mulai mengalami hambatan dalam memahami pembicaraan orang lain, dengan kemampuan mendengar suara terbatas pada

[90] Fifi Nofiaturrahmah, "Problematika Anak Tunarungu dan Cara Mengatasinya," *Quality* vol 6, no. 1 (2018): 3. https://www.academia.edu/download/81621034/5744_18457_1_PB.pdf.

[91] Ika Febrian Kristiana dan Costrie Ganes Widayanti, *Buku Ajar Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus* (Semarang: UNDIP Press, 2016), 25.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

intensitas setara radio dengan volume maksimal. Ketiga, kategori berat atau parah, yaitu penderita semakin sulit mengikuti percakapan, dan hanya mampu menangkap suara dengan intensitas setara kebisingan jalan raya pada jam-jam sibuk. Pada umunya, sesorang yang menderita tunawicara pada kategori ketiga ini memerlukan penggunaan alat bantu dengar, serta lebih banyak bergantung pada kemampuan membaca gerak bibir atau menggunakan bahasa isyarat sebagai media komunikasi.[92]

3. Disabilitas Mental

Disabilitas Mental merupakan gangguan pada fungsi kejiwaan atau perilaku, yang disebabkan oleh cacat bawaan maupun akibat dari penyakit. Adapun klasifikasinya dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a) Tunagrahita (cacat pikiran atau lemahnya daya tangkap)

Tunagrahita adalah seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan jauh di bawah rata-rata, disertai dengan keterbatasan dalam kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Menurut definisi *American Association on Mental Retardation* (AAMR), tunagrahita diartikan sebagai keterbatasan pada fungsi intelektual secara umum yang disertai dengan keterbatasan pada keterampilan

[92] Nattaya Lakshita, *Seluk Beluk Tunawicara dan Strategi Pembelajarannya,* (Yogyakarta: Javalitera, 2012), 17.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

adaptif. Keterampilan adaptif tersebut mencakup berbagai aspek, antara lain kemampuan berkomunikasi, merawat diri, *home living*, keterampilan sosial, berinteraksi dalam masyarakat, mengontrol diri, *functional academics*, pemanfaatan waktu luang, serta keterampilan dalam bekerja.[93]

b) Tunalaras (tidak sesuai norma sekitar)

Tunalaras adalah kelainan yang dialami oleh seseorang yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi serta dalam melakukan kontrol sosial. Hambatan tersebut muncul karena adanya kesulitan dalam mengendalikan diri dengan norma serta aturan yang berlaku, sehingga biasanya akan menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku disekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal maupun eksternal, yaitu pengaruh dari keluarga ataupun lingkungan sekitar.[94]

4. Disabilitas Ganda

Disabilitas Ganda atau yang dikenal dengan istilah Tunaganda merupakan seseorang yang mengalami lebih dari

[93] Nila Ainu Ningrum, "Strategi Pembelajaran pada Anak Berkebutuhan Khusus dalam Pendidikan Inklusi," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* vol 3, issue 2 (July, 2022): 188. https://doi.org/10.33367/ijhass.v3i2.3099.

[94] Nila Ainu Ningrum, "Strategi Pembelajaran pada Anak Berkebutuhan Khusus dalam Pendidikan Inklusi," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* vol 3, issue 2 (July, 2022): 188. https://doi.org/10.33367/ijhass.v3i2.3099.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

satu jenis disabilitas secara bersamaan, contohnya seperti kecacatan fisik yang disertai hambatan intelektual, atau hambatan sensorik yang disertai hambatan emosional.[95]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[95] Alya Fatimah Azzahra, "Efforts to Equitable Education for Children with Intellectual Disabilities as an Alternative to Overcoming Social Problems in Children." *Journal of Creativity Student* vol 5(1) (2020): 7. https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jcs.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris (*empirical legal research*) atau penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menerapkan pendekatan sosiologi hukum, yaitu suatu pendekatan yang memandang hukum sebagai bagian dari realitas sosial yang hidup dalam masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, hukum tidak hanya dikaji secara normatif, tetapi juga dianalisis dan dievaluasi berdasarkan penerapannya serta bagaimana hukum tersebut berfungsi secara nyata dalam kehidupan masyarakat.[96] Penelitian ini dilaksanakan dengan mengacu pada kondisi nyata di lapangan guna memperoleh fakta-fakta yang selanjutnya dihimpun sebagai data penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis untuk mengidentifkasi permasalahan hukum yang ada, sehingga pada akhirnya dapat dirumuskan solusi yang tepat terhadap permasalahan tersebut.[97]

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini bertempat di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan bahwa wilayah tersebut terdapat sejumlah keluarga dengan

[96] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 68.

[97] Muhammad Hendri Yonafa, Parman Komarudin, Hendra Hadi, Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris, Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2023).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

orang tua penyandang disabilitas yang tetap berupaya memenuhi hak anak mereka dibalik keterbatasan fisiknya. Kecamatan Genteng merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Banyuwangi yang memiliki jumlah penyandang disabilitas yang cukup tinggi dan beragam, berdasarkan data dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan serta Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi yaitu sebanyak 224 orang penyandang disabilitas dengan berbagai ragam dan jenis hambatan seperti daksa, grahita, rungu, wicara, low vision, down syndrom, autis, dll.

C. Subjek Penelitian

Menurut Tatang M Amirin, subjek penelitian merupakan sumber dari mana data atau informasi penelitian diperoleh, yang dapat beberapa seseorang atau sesuatu yang menjadi objek untuk mendapatkan keterangan.[98] Subjek penelitian ini dipilih dengan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan secara sengaja sesuai dengan kriteria yang relevan dengan fokus penelitian.[99] Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek utama atau informan adalah orang tua penyandang disabilitas yang memiliki anak di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian, peneliti akan memaparkan subjek yang menjadi sumber penggalian data beserta alamat masing-masing keluarga sebagai berikut:

1. Bapak Makmur Santoso dan Ibu Nur Hayati, Bapak Jumingan dan Ibu Mina, Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng.

[98] Tatang M, Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 92.

[99] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2018), 85.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Bapak Paijan dan Ibu Sriah, Ibu Kholifah, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng.
3. Ibu Hari Suwarni, Bapak Ahmad Yudi dan Ibu Siti Rukoyah, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng.
4. Bapak Katimen dan Ibu Sudillah, Bapak Jani dan Ibu Mujayanah, Desa Setail, Kecamatan Genteng.
5. Bapak Kasan Juhari dan Ibu Kusiyami, Bapak Imam Tohari dan Ibu Elok Faiqotul Himmah, Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya.[100] Data ini sering disebut sebagai data baru atau data asli karena bersifat mutakhir (*up to date*). Dalam memperoleh data primer, peneliti perlu terlibat langsung dalam proses pengumpulan data melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Melalui proses tersebut, peneliti memperoleh informasi dan data secara langsung dari subjek penelitian, yaitu masyarakat Kecamatan Genteng yang orang tua penyandang disabilitas dalam memenuhi hak anak.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah tersedia sebelumnya. Data ini dapat dikumpulkan melalui beragam referensi, seperti buku, laporan, jurnal, maupun

[100] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sumber informasi lain yang relevan dengan topik penelitian, yakni mengenai kewajiban orang tua penyandang disabilitas dalam memenuhi hak anak.[101]

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh serta menghimpun data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Adapun cara yang dilakukan peneliti dalam proses pengumpulan data adalah sebagai berikut:[102]

1. Observasi

 Observasi merupakan kegiatan pengamatan secara langsung terhadap perilaku individu atau situasi tertentu di lapangan. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang bersifat faktual berdasarkan apa yang dilihat dan dialami selama proses pengamatan berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi *nonpartisipan*, yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa keterlibatan langsung dalam aktivitas kelompok yang diteliti. Peneliti hanya bertindak sebagai pengamat. Teknik ini umumnya dilakukan secara tidak mencolok atau tanpa sepengetahuan partisipan, dengan tujuan agar mereka tetap berperilaku secara alami, sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan objektif.

2. Wawancara

[101] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.
[102] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 89.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dari masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitiaan ini peneliti menggunakan metode wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan mendatangi masyarakat Kecamatan Genteng, khususnya bagi orang tua penyadang disabilitas dalam memenuhi hak anak, guna memperoleh penjelasan.

3. Dokumentasi

Tujuan penggunaan teknik dokumentasi adalah untuk menghimpun berbagai bentuk catatan yang berkaitan dengan penelitian, seperti dokumen tertulis, foto, rekaman suara, vidio, dan bentuk lainnya. Peneliti memanfaatkan dokumentasi tersebut baik selama proses wawancara maupun setelah kegiatan wawancara selesai dilakukan. Informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara selanjutnya diperkuat dengan data dokumentasi sebagai bukti autentik bahwa penelitian benar-benar telah dilaksanakan.

F. Analisis Data

Setelah dilakukannya pengumpulan data, selanjutnya data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mereduksi data, menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan atau verifikasi.[103] Dengan demikian, data yang diperoleh dari

[103] Miles, Huberman & Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook,* (California: SAGE Publications, 2014), 31.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi perlu diolah, disajikan, dan dianalisis secara sistematis untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Dalam menganalisis data dilakukan dalam tiga tahap:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

 Tujuan dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama proses pengumpulan data di lapangan, yaitu menyusun dan menyaring data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai fokus penelitian. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh dari orang tua penyandang disabilitas direduksi, yaitu diseleksi dan disusun untuk memisahkan data yang relevan dengan penelitian dari data yang tidak relevan.[104] Hal ini penting untuk menyusun pola informasi yang fokus pada kewajiban orang tua penyandang disabilitas dalam memenuhi hak anak menurut hukum Islam.

2. Penyajian Data (*display data*)

 Setelah direduksi, data disajikan dalam bentuk uraian naratif, kutipan wawancara, tabel, dan sejenisnya.[105] Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan peneliti melihat pola, hubungan, atau perbedaan yang ada dalam pemenuhan hak anak oleh orang tua

[104] Miles, Huberman & Saldana, 31.

[105] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2018), 337.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penyandang disabilitas, serta kesesuaiannya dengan konsep keluarga sakinah dalam hukum Islam.

3. Kesimpulan

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dari data yang sudah dianalisis. Proses ini bertujuan untuk mencari makna dari data yang diperoleh dengan mengidentifikasi hubungan, persamaan, atau perbedaan antara data yang ada. Kesimpulan disusun berdasarkan temuan-temuan lapangan yang kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum Islam dan konsep keluarga sakinah, serta dianalisis apakah kewajiban orang tua penyandang disabilitas dalam memenuhi hak anak sudah sesuai atau belum dengan ketentuan hukum Islam.

G. Keabsahan Data

Karena data ini mengandalkan data lapangan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka penting bagi peneliti untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk menguji keabsahan data, maka data yang sudah diperoleh tersebut perlu diteliti terlebih dahulu kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data. Triangulasi merupakan pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan atau mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber, teknik, atau waktu, guna untuk memastikan konsistensi data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, menggunakan dua metode keabsahan data, yakni triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan cara memverifikasi data yang diperoleh melalui beberapa sumber, yaitu hasil wawancara dari orang tua penyandaang disabilitas dibandingkan dengan data dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan serta Keluarga Berencana. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan cara memeriksa data dari sumber yang sama melalui metode yang berbeda, misalnya pengecekan hasil wawancara dikonfirmasi dengan data observasi lapangan maupun dokumen pendukung, seperti akta kelahiran, buku nikah, catatan kelurahan atau kecamatan, dan lain sebagainya.[106]

H. Tahap-tahap Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh peneliti selama proses penelitian dirancang dalam tahapan ini agar pelaksanaannya berlangsung secara sistematis dan terarah. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Sebelum Penelitian (*Pra Riset*)

 Pada tahap ini, peneliti terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap individu yang akan dijadikan sebagai responden guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan pengumpulan data awal di lapangan pada beberapa lokasi yang telah ditetapkan sebagai wilayah penelitian. Di samping itu, peneliti melakukan penelusuran terhadap berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, tesis, serta sumber referensi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian.

[106] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum,* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 126.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Tahap Penelitian (Riset)

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung dari masyarakat. Data dan informasi diperoleh melalui wawancara serta dokumentasi sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan. Tahapan ini bertujuan untuk menghimpun informasi yang diperlukan guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

3. Tahap Setelah Penelitian

Setelah proses penelitian selesai dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data yang diperoleh guna penyusunan laporan penelitian. Melalui proses analisis tersebut, peneliti akan merumuskan solusi atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Kecamatan Genteng

Pada masa kolonial Belanda, Genteng berperan sebagai pusat pemerintahan Kawedan Genteng. Kawedana ini merupakan wilayah administratif yang berfungsi sebagai pembantu bupati Banyuwangi, dengan cakupan wilayah meliputi kecamatan-kecamatan di bagian barat dan selatan Banyuwangi. Adapun wilayah yang termasuk dalam Kawedanan Genteng antara lain Kecamatan Genteng, Gambiran, Glenmore, Kalibaru, Pesanggaran,dan sekitarnya. Pada tahun 1995, wilayah Kecamatan Genteng bagian utara mengalami pemekaran dan kemudian dibentuk menjadi kecamatan baru yang dikenal dengan nama Kecamatan Sempu.[107]

Genteng merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Wilayah ini dikenal sebagai pusat kegiatan ekonomi di bagian barat dan selatan Banyuwangi, serta menjdi kawasan perkotaan terbesar kedua setelah ibu kota kabupaten. Selain itu, Kecamatan Genteng dilalui oleh jalur strategis yang menghubungkan wilayah Banyuwangi bagian timur dengan Kabupaten Jember di bagian barat.[108]

[107] Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 1995 tentang Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo, Banyuwangi Dan Jember Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

[108] Hikmal Akbar Ibnu Sabil, Second City Genteng: Gravitasi Ekonomi di Selatan Banyuwangi, (KOMPASIANA, 2023).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Terdapat dua jalur utama yang dapat dilalui dari arah Banyuwangi menuju Kecamatan Genteng, dengan titik persimpangan berada di wilayah Rogojampi. Jalur pertama merupakan jalan nasional yang melewati Benculuk dan Jajag, sedangkan jalur kedua adalah jalur alternatif yang melalui wilayah Gambor.

Genteng merupakan kota kecil yang cukup ramai dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum, seperti pusat perbelanjaan baik pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan modern, taman kota, rumah sakit umum daerah, masjid besar, dan fasilitas lainnya.[109] Selain itu, wilayah Genteng juga dapat diakses melalui moda transportasi kereta api, dengan adanya stasiun kalisetail yang terletak di Kecamatan Sempu, dibagian utara kota.[110]



[109] Lugas Rumpakaadi, Terminal Wiroguno Genteng Nyaris Tak Pernah Beroperasi Sejak Didirikan, Populer untuk Latihan Balap Motor, (Radar Banyuwangi: 2025).

[110] Fitri Anggiawati, Mengenal Stasiun Kalisetail Banyuwangi, Masuk 3 Besar Stasiun Tersibuk di Daop 9 Jember, (KOMPAS: 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Luas Wilayah

Kecamatan Genteng memiliki luas wilayah sekitar 82,34 km² yang terbagi menjadi lima desa. Desa Kaligondo merupakan wilayah terluas dengan luas mencapai 40,56 km², sedangkan Desa Genteng Kulon menjadi wilayah terkecil dengan luas 4,14 km². Meskipun terdapat perbedaan luas wilayah yang cukup signifikan antar desa, aktivitas ekonomi justru terkonsentrasi secara padat di wilayah yang relatif kecil, seperti Genteng Kulon dan Genteng Wetan yang berperan sebagai pusat perdagangan dan pendidikan. Sementara itu, wilayah yang lebih luas seperti Kaligondo dan Setail masih didominasi oleh penggunaan lahan untuk sektor pertanian dan perkebunan. Pemanfaatan ruang yang demikian menunjukkan adanya pengelolaan wilayah yang strategis, sehingga menjadikan Kecamatan Genteng sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi penting di Kabupaten Banyuwangi, khusunya dalam menghubungkan jalur transportasi utama antara pusat kota dan wilayah bagian barat.

3. Batas Wilayah

Secara administratif, Kecamatan Genteng merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi geografis dan posisi wilayah kecamatan, diperlukan penjelasan terkait batas-batas administratif yang dimilikinya. Batas wilayah tersebut berfungsi untuk menunjukkan cakupan area serta hubungan wilayah Kecamatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Genteng dengan wilayah sekitarnya. Adapun rincian batas-batas wilayah Kecamatan Genteng dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Batas Wilayah

No	Batas Wilayah	Keterangan
1	Sebelah Utara	Kecamatan Sempu
2	Sebelah Timur	Kecamatan Srono
3	Sebelah Selatan	Kecamatan Gambiran dan Kecamatan Tegalsari
4	Sebelah Barat	Kecamatan Glenmore

4. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam menganalisis kondisi sosial dan ekonomi suatu wilayah. Data kependudukan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepadatan penduduk serta potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan Genteng mencapai 98.197 jiwa dengan total 20.551 Kepala Keluarga (KK).

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki - Laki	48.786
2.	Perempuan	49.411

5. Jenis Pekerjaan

Data mengenai jenis pekerjaan penduduk Kecamatan Genteng memberikan gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi masyaraat di wilayah tersebut. Informasi ini bertujuan untuk menunjukkan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

persebaran mata pencaharian penduduk serta mengidentifikasi sektor-sektor yang menjadi sumber utama pendapatan masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Kecamatan Genteng, diketahui bahwa penduduk kecamatan tersebut memiliki ragam jenis pekerjaan yang mencerminkan karakteristik wilayah perdagangan, UMKM (olahan akanan/minuman) karena wilayah ini merupakan pusat ekonomi padat penduduk. Sektor pertanian dan perkebunan juga menyerap tenaga kerja yang signifikan, didukung lokasi strategis yang dekat dengan hasil bumi daerah lain.

6. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Genteng merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Secara umum, tingkat pendidikan masyarakat tergolong beragam, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Sebagian besar masyarakat telah menempuh pendidikan pada jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), yang menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan dasar relatif merata. Selain itu, terdapat pula masyarakat yang melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas (SMA) maupun sekolah menengah kejuruan (SMK), seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam menunjang kehidupan sosia dan ekonomi. Di samping itu, sebagian masyarakat juga telah menempuh pendidikan tinggi, baik pada jenjang diploma maupun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sarjana, meskipun jumlahnya tidak sebanyak pada jenjang pendidikan menengah, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, akses terhadap perguruan tinggi, serta motivasi individu. Dengan adanya fasilitas pendidikan yang cukup memadai, baik formal maupun nonformal, diharapkan tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Genteng dapat terus meningkat sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah
1.	PAUD - TK	4.015 orang
2.	SD/Sederajat	19.096 orang
3.	SMP/Sederajat	12.334 orang
4.	SMA/Sederajat	15.616 orang

7. Jumlah Penyandang Disabilitas di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi

Hasil penelitian dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan serta Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi, tercatat dua ratus dua puluh empat (224) penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Genteng. Termasuk mereka disabilitas yang sudah berkeluarga maupun belum berkeluarga. Dari banyaknya penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Genteng, berikut data penyandang disabilitas di setiap Desa di Kecamatan Genteng diantaranya:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 4.4
Data Penyandang Disabilitas di Kecamatan Genteng

No	Desa	Jumlah
1.	Kembiritan	47
2.	Genteng Wetan	35
3.	Genteng Kulon	95
4.	Setail	12
5.	Kaligondo	35

Sumber: hasil dari olah data penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan Dan KB Kabupaten Banyuwangi, jumlah penyandang disabilitas di Kecamatan Genteng sebanyak 224 orang. Data tersebut hanya memuat jumlah penyandang disabilitas secara keseluruhan berdasarkan jenis disabilitas dan belum dikelompokkan berdasarkan status perkawinan. Berdasarkan hasil konfirmasi peneliti kepada Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi dan Kecamatan Genteng, data mengenai status perkawinan penyandang disabilitas memang belum tersedia. Oleh karena itu, peneliti tidak dapat menyajikan jumlah penyandang disabilitas yang telah menikah secara khusus. Untuk memperoleh informan yang sesuai dengan fokus penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menetapkan kriteria informan, yaitu penyandang disabilitas yang telah menikah dan memiliki anak, sehingga informan yang dipilih sesuai dengan fokus penelitian mengenai pemenuhan hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas.

B. Penyajian Data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Penyandang Disabilitas di Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi

Penelitian ini terdiri dari orang tua penyandang disabilitas, diantaranya dari keluarga Bapak Makmur & Ibu Nur, Bapak Jumingan & Ibu Mina, Bapak Paijan & Ibu Sriah, Ibu Kholifah, Ibu Suwarni, Bapak Yudi & Ibu Koyah, Bapak Katimen & Ibu Sudillah, Bapak Jani & Ibu Yanah, Bapak Kasan & Ibu Siyami, dan Bapak Imam & Ibu Faiq. Penelitian ini dilakukan dengan menggali informasi mengenai bagaimana pemenuhan hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas. Selain itu, peneliti juga menggali informasi terkait riwayat kehidupan keluarga para penyandang disabilitas sebagai bagian dari data penelitian. Adapun data hasil penelitian tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

Keluarga Bapak Makmur Santoso dan Ibu Nur Hayati merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sejak tahun 2013, sehingga telah menjalani kehidupan rumah tangga kurang lebih selama 13 tahun. Pasangan suami istri ini memiliki keterbatasan sensorik yang sama, dan sejak mereka lahir, keduanya memiliki keterbatasan pada sensoriknya lebih tepatnya pada penglihatan (tunanetra). Dari pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai 2 orang anak cowok cewek dengan usia masing-masing sekitar 12 tahun dan 6 tahun. Dalam kehidupan sehari-hari, bapak Makmur dan ibu Nur hayati bekerja sebagai tukang pijat dan penjual es batu. Meskipun memiliki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keterbatasan sensorik khususnya pada penglihatan (tunanetra), hal tersebut tidak mengurangi semangatnya dalam menjalankan pekerjaannya sebagai tukang pijat. Pasangan suami istri tersebut berdomisili di Desa Kembiritan.[111]

Bapak Jumingan dan Ibu Mina merupakan pasangan suami istri yang telah membina rumah tangga sejak tahun 1993, sehingga usia pernikahan mereka telah mencapai kurang lebih 33 tahun. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 2 orang anak. Dalam keluarga ini, Ibu Mina tidak memiliki keterbatasan apapun, sedangkan Bapak Jumingan memiliki keterbatasan disabilitas ganda (tunarungu dan tunawicara) sejak lahir. Dalam kehidupan sehari-hari, Ibu Mina bekerja sebagai buruh tani sedangkan Bapak Jumingan saat ini sudah tidak bekerja dikarenakan dengan kondisi fisik yang semakin tua sudah tidak kuat lagi seperti dulu. Saat ini, pasangan tersebut berdomisili di Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng.[112]

Bapak Paijan dan Ibu Sriah merupakan pasangan suami istri yang telah membina rumah tangga sejak tahun 1986, sehingga telah menjalani 40 tahun. Dari pernikahan tersebut, mereka dikarunia 5 orang anak. Ibu Sriah tidak memiliki keterbatasan apapun sedangkan Bapak Paijan memiliki keterbatasan fisik sejak usia 18 tahun akibat kesalahan ketika pijat yang menyebabkan panjang sebelah pada bagian kakinya, yang terjadi sebelum beliau menikah dengan Ibu Sriah. Dalam

[111] Makmur Santoso dan Nur Hayati, diwawancarai oleh penulis, di Genteng, 10 Maret 2026.
[112] Jumingan dan Mina, diwawancarai oleh penulis, di Genteng, 9 Maret 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kehidupan sehari-hari Bapak Paijan bekerja sebagai petani sedangkan Ibu Sriah bekerja sebagai penjual rujak. Meskipun memiliki keterbatasan fisik, khususnya pada bagian kaki yang sedikit menghambat aktivitasnya, hal tersebut tidak mengurangi semangatnya dalam menjalankan pekerjaannya sebagai petani.[113]

Ibu Kholifah merupakan perempuan penyandang disabilitas tunarungu yang berstatus sebagai orang tua tunggal (janda) dan memiliki 4 orang anak. Dalam kehidupan sehari-hari, beliau tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga pemenuhan kebutuhan keluarga sepenuhya bergantung pada anak pertamanya yang bekerja secara serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu dan tidak diperoleh setiap hari. Sementara itu, tiga anak lainnya masih bersekolah dan menjadi tanggungan dalam keluarga. Kondisi tersebut terjadi karena mantan suaminya tidak memberikan dukungan maupun nafkah bagi anak-anaknya. Kondisi tunarungu yang dialami Ibu Kholifah berawal dari peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang pernah dialaminya pada tahun 2016. Meskipun demikian, Ibu Kholifah tetap menjalankan perannya sebagai ibu dalam mengasuh dan membimbing anak-anaknya, serta berupaya mempertahankan keberlangsungan kehidupan keluarganya di tengah keterbatasan yang dimiliki. Beliau saat ini berdomisili di Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng.[114]

[113] Paijan, diwawancarai oleh penulis, di Genteng, 9 Maret 2026.
[114] Kholifah, diwawancarai oleh penulis, di Genteng, 7 Maret 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ibu Hari Suwarni merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1980 dan telah menjalani kehidupan rumah tangga dalam kurun waktu yang cukup panjang. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 4 orang anak dengan kondisi anak pertama dan ketiga telah meninggal dunia, anak kedua sudah berkeluarga, dan anak keempat baru saja lulus SMA. Dalam kehidupan sebelumnya, pasangan ini bekerja sebagai pedagang buah dan sayur di Bali. Pada tahun 2011, keduanya mengalami kecelakaan di Bali yang mengakibatkan Bapak Ayuhan meninggal dunia ditempat, sementara Ibu Hari Suwarni mengalami luka parah dan harus menjalani perawatan di rumah sakit setempat. Setelah kondisinya pulih, Ibu Hari Suwarni tetap melanjutkan pekerjaannya. Namun, pada tahun 2016 beliau kembali mengalami kecelakaan saat sedang sendirian yang menyebabkan patah pada kaki sebelah kiri hingga harus dilakukan amputasi. Sejak peristiwa tersebut, Ibu Hari Suwarni tidak lagi bekerja secara tetap seperti sebelumnya dikarenakan mengalami tunadaksa. Beliau kini bekerja dari rumah dan hanya menerima pekerjaan apabila ada permintaan, seperti memasak atau membersihkan rumah orang lain. Apabila tidak ada panggilan pekerjaan, beliau tetap berada di rumah tanpa melakukan aktivitas kerja. Meskipun demikian, beliau tetap berupaya menjalani kehidupannya di tengah keterbatasan yang dimiliki. Beliau saat ini berdomisili di Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng.[115]

[115] Hari Suwarni, diwawancarai oleh peulis, di Genteng, 6 Maret 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Keluarga Bapak Ahmad Yudi dan Ibu Rukoyah merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sejak tahun 2018, sehingga telah menjalani kehidupan rumah tangga kurang lebih selama delapan tahun. Dalam keluarga ini, Ibu Koyah memiliki keterbatasan tunawicara sejak lahir sedangkan Bapak Yudi tidak memiliki keterbatasan apapun. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 1 anak yang masih dibawah umur (6 tahun). Dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Yudi bekerja sebagai tukang batako sedangkan Ibu Koyah sebagai ibu rumah tangga. Pasangan tersebut berdomisili di Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng.[116]

Keluarga Bapak Katimen dan Ibu Sudillah merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sejak tahun 1989, dengan usia pernikahan kurang lebih 37 tahun. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 2 orang anak. Bapak Katimen memiliki keterbatasan fisik sejak lahir pada bagian kaki (tunadaksa). Dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Katimen bekerja sebagai tukang sol sandal/sepatu. Saat ini, pasangan tersebut berdomisili di Desa Setail, Kecamatan Genteng.[117]

Bapak Jani dan Ibu Yanah merupakan pasangan suami istri yang telah membina rumah tangga sejak tahun 2004, sehingga telah menjalani kehidupan pernikahan kurang lebih selama 22 tahun. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 2 orang anak. Pasangan ini sama-sama memiliki keterbatasan tunawicara sejak lahir. Dalam

[116] Yudi dan Koyah, diwawancarai oleh penulis, di Genteng, 8 Maret 2026.
[117] Katimen dan Sudillah, diwawancarai oleh penulis, di Genteng, 3 Maret 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kehidupan sehari-hari, Bapak Jani bekerja serabutan sementara Ibu Yanah bekerja buruh memasang kancing baju di penjahit. Pasangan bapak Jani dan ibu Yanah menetap di Desa Setail, Kecamatan Genteng.[118]

Pasangan Bapak Kasan dan Ibu Siyami merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sejak tahun 1995, sehingga telah menjalani kehidupan pernikahan sekitar 31 tahun. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 3 orang anak. Ibu Siyami memiliki keterbatasan tunawicara sedangkan Bapak Kasan tidak memiliki keterbatasan fisik, namun mengalami hambatan pada aspek intelektual atau kemampuan berpikir yang tidak berkembang seperti pada umumnya. Dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Kasan bekerja di pabrik selep padi, sementara Ibu Siyami tidak bekerja (ibu rumah tangga). Pasangan tersebut berdomisili di Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng.[119]

Bapak Imam dan Ibu Faiq merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2000 dengan usia pernikahaan saat ini 26 tahun. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 1 orang anak. Dalam keluarga ini, Bapak Imam memiliki keterbatasan fisik sejak lahir sementara Ibu Faiq memiliki keterbatasan tunawicara sejak lahir juga. Dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Imam tidak bekerja sedangkan Ibu Faiq bekerja sebagai buruh membersihkan bawang merah yang baru

[118] Jani dan Yanah, diwawancarai oleh penulis, di Genteng, 8 Maret 2026.
[119] Siyami, diwawancarai oleh penulis, di Genteng, 9 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dipanen (masih kotor tanah). Pasangan tersebut berdomisili di Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng.[120]

Orang tua penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik maupun sensorik tetap memiliki semangat dan tanggung jawab dalam memenuhi hak-hak anaknya. Dengan semangat serta usaha yang dimiliki, orang tua penyandang disabilitas mampu menjalankan kewajibannya dalam mengasuh, mendidik, melindungi, dan memenuhi kebutuhan anak, bahkan tidak sedikit yang mampu melaksanakan perannya sebagai orang tua non disabilitas pada umumnya. Namun, di tengah kehidupan masyarakat masih terdapat cap yang menganggap bahwa orang tua penyandang disabilitas kurang mampu dalam menjalankan kewajibannya terhadap anak, baik dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pengasuhan, pendidikan, maupun perlindungan anak.[121]

Seperti yang disampaikan oleh salah satu orang tua penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Genteng saat dilakukan wawancara, sebagai berikut:

> "...dengan keterbatasan fisik yang kami miliki ini dek, sebenarnya dalam memenuhi kewajiban terhadap anak itu sama saja seperti orang tua pada umumnya. Kami tetap berusaha mengasuh, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak semampu kami. Namun terkadang masih banyak masyarakat yang berpandangan bahwa orang tua penyandang disabilitas tidak mampu memenuhi hak-hak anaknya hanya karena kami memiliki keterbatasan fisik seperti ini..."[122]

[120] Imam dan Faiq, diwawancarai oleh penulis, di Genteng, 3 Maret 2026.
[121] Claranda Monika, "kewajiban orang tua disabilitas dalam pemenuhan hak pemeliharaan anak berdasarkan ranah hukum keperdataan", (Skripsi Thesis: Universitas Bangka Belitung, 2022).
[122] Katimen, diwawancarai oleh penulis, di Genteng, 3 Maret 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hal tersebut juga ditegaskan kembali oleh salah satu orang tua penyandang disabilitas, yaitu Bapak Paijan pada saat diwawancarai oleh peneliti sebagai berikut:

> "...keterbatasan fisik memang sedikit mempengaruhi aktivitas sehari-hari kami nduk, tetapi keadaan tersebut tidak membuat kami putus asa dalam menjalani kehidupan maupun dalam memenuhi kewajiban terhadap anak dan keluarga. Walaupun masih ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa orang tua penyandang disabilitas tidak mampu memenuhi kebutuhan anak, pada kenyataannya kami tetap mampu menjalankan tanggung jawab tersebut. Bahkan saya sendiri bekerja sebagai petani pada umumnya orang non disabilitas..."[123]

Hal tersebut juga disampaikan oleh salah satu narasumber penyandang disabilitas saat diwawancarai peneliti, sebagai berikut:

> "...meskipun saya memiliki keterbatasan fisik dek, saya tetap berusaha menjalankan kewajiban sebagai orang tua dengan sebaik mungkin. Saya tetap mengupayakan kebutuhan anak, baik kebutuhan sehari-hari, pendidikan, maupun kasih sayang kepada anak. Keterbatasan yang saya miliki memang membuat aktivitas menjadi lebih sulit, tetapi itu tidak menghalangi saya untuk tetap bertanggung jawab terhadap anak..."[124]

Dalam kehidupan berkeluarga, orang tua penyandang disabilitas tentunya memiliki kewajiban yang sama seperti orang tua pada umumnya, khususnya dalam memenuhi hak-hak anak. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, serta memenuhi kebutuhan anak, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Selain itu, orang tua juga berkewajiban memberikan kasih sayang, pendidikan, serta menciptakan lingkungan keluarga yang

[123] Paijan, diwawancarai oleh penulis, di Genteng, 9 Maret 2026.
[124] Hari Suwarni, diwawancarai oleh penulis, di Genteng, 6 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

baik bagi tumbuh kembang anak. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data yang diperoleh dari orang tua penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi terkait kewajiban orang tua penyandang disabilitas dalam memenuhi hak anak, di antaranya sebagai berikut:

> "...kuncinya ada di komunikasi setiap malam sebelum tidur mbak. Karena kami tidak bisa mengawasi dia main di luar secara visual, kami posisikan diri kami sebagai sahabatnya. Setiap malam kami punya ritual wajib untuk bercerita. Kami tanya, hari ini kakak dan adik main apa saja? Ada cerita seru apa di sekolah? Saya biasakan tidak langsung marahi kalau mereka berbuat salah, supaya mereka tidak takut untuk jujur. Dari nada suaranya saat bercerita, kami bisa merasakan apakah mereka sedang menyembunyikan sesuatu atau tidak. Kepekaan pendengaran kami ini yang membantu kami mengawasi jujur atau tidaknya anak..."[125]

Menurut penuturan Siti selaku anak dari Bapak Jani dan Ibu Yanah pada saat diwawancarai oleh peneliti, dijelaskan bahwa kedua orang tuanya tetap berusaha memberikan kasih sayang terhadap anak-anaknya meskipun memiliki keterbatasan sebagai penyandang tunawicara. Adapun penyampaiannya sebagai berikut:

> "...meskipun bapak dan ibu tidak bisa berbicara, mereka selalu membangun komunikasi lewat tindakan nyata dan perhatian penuh. Setiap saya pulang sekolah, mereka pasti langsung menghampiri, menatap mata saya, dan memberikan isyarat tubuh seperti bertanya 'bagaimana hari ini?'. Kalau ada cerita yang panjang atau rumit, kami biasanya duduk bersama lalu menulis di kertas atau mengetik di handpone. Saya merasa nyaman untuk jujur dan terbuka menceritakan apa saja kepada mereka..."[126]

[125] Makmur Santoso dan Nur Hayati, diwawancarai oleh penulis, di Genteng, 10 Maret 2026.
[126] Siti, diwawancarai oleh penulis, di Genteng, 8 Maret 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menurut penyampaian Nurin selaku anak dari Bapak Kasan dan Ibu Siyami pada saat diwawancarai, sebagai berikut:

> "...karena kondisi ibu dan bapak yang punya keterbatasan masing-masing, saya sudah biasa bicara pakai bahasa yang sangat sederhana. Sejak saya nggak sekolah, kami jadi lebih sering kumpul di rumah. Ibu biasanya ngajak saya cerita pakai ketikan hp atau isyarat tangan biasa. Bapak nanti ikut dengerin sambil megang tangan saya. Walaupun bapak kadang nggak paham seluruh cerita saya, bapak selalu berusaha menenangkan saya dengan caranya sendiri. Mereka nggak pernah marahin saya, makanya saya selalu merasa aman..."[127]

Bahkan terdapat juga orang tua penyandang disabilitas yang pada saat diwawancarai mengenai bagaimana peran orang tua penyandang disabilitas dalam membimbing anak-anaknya, penyampaian ini disampaikan oleh Ibu Mina selaku istri Bapak Jumingan yang memiliki keterbatasan tunarungu dan tunawicara. Adapun penyamapaiannya sebagai berikut:

> "...dalam membimbing anak-anak, kami selalu berbagi peran dan saling melengkapi. Suami saya memang memiliki keterbatasan dalam mendengar dan berbicara, tetapi peran beliau sebagai ayah tetap sangat besar. Untuk bimbingan yang sifatnya disiplin, tanggung jawab, dan contoh kerja keras, suami saya menunjukkan langsug lewat tindakan nyata sehari-hari yang dilihat oleh anak. Sementara untuk komunikasi lisan, bimbingan pelajaran, atau saat anak butuh teman bercerita secara lisan, saya yang mengambil alih lalu menyampaikannya kembali kepada suami menggunakan bahasa isyarat. Kami memastikan anak-anak tidak kehilangan figur ayah yang mengayomi..."[128]

Selanjutnya penyampaian dari Ibu Kholifah selaku orang tua tunggal yang memiliki keterbatasan tunarungu, pada saat diwawancarai oleh peneliti. Adapun penyampaiannya sebagai berikut:

[127] Nurin, diwawancarai oleh penulis, di Genteng 9 Maret 2026.
[128] Mina, diwawancarai oleh penulis, di Genteng 9 Maret 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "...saya membimbing anak tidak dengan kata-kata, tetapi dengan contoh perbuatan langsung sehari-hari. Saya tunjukkan kepada anak-anak bagaimana cara beribadah yang rajin, menjaga kebersihan rumah, dan selalu bersikap jujur. Karena saya tidak bekerja, saya punya waktu penuh 24 jam di rumah untuk mengawasi pergaulan anak, memberikan perhatian lewat pelukan dan memastikan anak merasa aman bersama saya..."[129]

Orang tua penyandang disabilitas pada saat diwawancarai mengenai tempat tinggal yang layak untuk anak-anaknya, penyampaian dari Bapak Imam selaku suami dari Ibu Faiq yang memiliki keterbatasan tunawicara, sedangkan Bapak Imam sendiri memiliki keterbatasan fisik. Penyampaiannya sebagai berikut:

> "...sebagi suami dan ayah, saya harus jujur kalau rumah kami saat ini belum sepenuhnya layak untuk anak. Keterbatasan fisik saya membuat saya kesulitan mencari penghasilan lebih untuk renovasi rumah. Meskipun anak sekarang tidak tinggal satu rumah dengan kami, setiap kali dia datang berkunjung, saya dan istri selalu memastikan rumah sederhana ini bersih, dan penuh kasih sayang untuknya..."[130]

Selanjutnya, penyampaian dari Bapak Yudi selaku suami dari Ibu Koyah yang memiliki keterbatasan tunawicara, penyampaiannya sebagai berikut:

> "...bagi kami tempat tinggal yang layak tidak harus bagus, yang penting fungsi dasarnya terpenuhi untuk anak-anak. Keterbatasan istri saya tidak menghalangi beliau untuk rajin merawat dan menjaga kebersihan rumah setiap hari. Saya dan istri selalu bekerja sama memastikan anak-anak punya tempat yang aman untuk tidur dan belajar. Meskipun hidup kami pas-pasan, kami bersyukur kebutuhan anak tempat tinggal anak masih bisa kami penuhi dengan baik..."[131]

Penyampaian selanjutnya disampaikan oleh Bapak Katimen:

[129] Kholifah, diwawancarai oleh penulis, di Genteng, 7 Maret 2026.
[130] Imam, diwawancarai oleh penulis, di Genteng, 3 Maret 2026.
[131] Yudi, diwawancarai oleh penulis, di Genteng, 8 Maret 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "...untuk kebutuhan anak seperti tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari alhamdulillah sudah cukup dan nyaman dek, meskipun sederhana kami tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk anak. Semua kebutuhan rumah tangga dipenuhi sesuai kemampuan kami, dan yang penting anak tetap merasa aman, nyaman, serta mendapatkan kasih sayang dalam keluarga..."[132]

Untuk pemenuhan hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas, para orang tua penyandang disabilitas yang diwawancarai telah berupaya memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Meskipun terdapat beberapa keterbatasan dalam pengasuhan, kasih sayang, maupun pemenuhan kebutuhan anak, seperti pendidikan, perhatian, dan kebutuhan sehari-hari, mereka tetap berusaha menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Bahkan ada yang saling bekerja sama dengan pasangan ataupun bantuan keluarga lain agar kebutuhan dan hak anak tetap dapat terpenuhi dengan baik.

Selanjutnya dalam pemenuhan kewajiban orang tua penyandang disabilitas terhadap hak anak, dimana orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan kasih sayang, perhatian, pengasuhan, pendidikan, serta perlindungan kepada anak. Akan tetapi, bentuk dan kadar pemenuhannya tidak selalu sama pada setiap keluarga, karena disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing orang tua penyandang disabilitas. Meskipun demikian, para orang tua tetap menyadari bahwa memenuhi hak anak merupakan kewajiban yang harus dijalankan, baik dalam memberikan kebutuhan fisik maupun

[132] Katimen, diwawancarai oleh penulis, di Genteng, 3 Maret 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kebutuhan emosional anak, sehingga anak tetap memperoleh pengasuhan dan perlindungan yang layak dalam keluarga.

Mengenai kewajiban orang tua penyandang disabilitas dalam memenuhi hak anak, para informan yang diwawancarai menyatakan bahwa pada dasarnya mereka tetap berusaha menjalankan kewajibannya dengan baik meskipun memiliki keterbatasan. Banyak dari mereka tetap mampu memberikan kasih sayang, perhatian, perlindungan, serta menjaga hubungan yang harmonis dalam keluarga sehingga anak tetap memperoleh pengasuhan yang layang. Bahkan beberapa keluarga penyandang disabilitas telah memiliki lebih dari satu anak dan tetap berupaya memenuhi kebutuhan anak sesuai kemampuan yang dimiliki.

Orang tua juga memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal yang layak, memenuhi kebutuhan makan, minum, pendidikan, serta kebutuhan sehari-hari anak sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga. Dalam pemenuhan hak anak, peneliti mewawancarai beberapa orang tua penyandang disabilitas mengenai usaha mereka dalam memberikan kehidupan yang layak bagi anak, seperti tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, serta suasana keluarga yang nyaman. Selain itu, orang tua penyandang disabilitas juga berusaha menyediakan lingkungan keluarga yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak, baik melalui kerja sama dengan pasangan maupun dukungan dari keluarga sekitar agar hak-hak anak tetap terpenuhi dengan baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pemenuhan kewajiban orang tua penyandang disabilitas dalam memberikan pendidikan kepada anak tentu memiliki cara yang berbeda-beda. Ada orang tua yang mendidik anak secara langsung di rumah, dan ada pula yang memberikan pendidikan melalui pengajian maupun menyekolahkan serta memondokkan anak agar memperoleh ilmu agama dan pendidikan yang baik. Dalam hal ini, para orang tua penyandang disabilitas tetap berupaya memenuhi hak pendidikan anak dengan berbagai cara sesuai kemampuan dan kondisi keluarga masing-masing, sehingga anak tetap mendapatkan pendidikan agama maupun pendidikan umum secara layak.

2. Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Penyandang Disabilitas Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam

Pemenuhan hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam di Kecamatan Genteng meliputi pemenuhan kebutuhan anak seperti kasih sayang, pendidikan, perlindungan, pengasuhan, tempat tinggal, serta kebutuhan hidup sehari-hari sesuai kemampuan yang dimiliki orang tua. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan orang tua penyandang disabilitas untuk menggali lebih dalam mengenai pelaksanaan kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak, sehingga dapat diketahui bagaimana usaha para orang tua penyandang disabilitas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam memenuhi hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa para orang tua penyandang disabilitas tetap berusaha memberikan pengasuhan, perlindungan, pendidikan, dan kehidupan yang layak bagi anak demi terciptanya keluarga yang harmonis, aman, dan sejahtera. Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan orang tua penyandang disabillitas mengenai kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak:

Keluarga Bapak Makmur dan Ibu Nur Hayati menyampaikan bagaimana usaha yang sudah dilakukan dalam menjalankan pemenuhan hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Makmur berikut ini:

> "...walapun saya dan istri sama-sama memiliki keterbatasan tunanetra, kami tetap berusaha menjalankan kewajiban sebagai orang tua untuk memenuhi hak-hak anak semampu kami. Kami tau bahwa anak tetap membutuhkan kasih sayang, pendidikan, perhatian, serta kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kami bekerja sesuai kemampuan yang kami miliki agar anak tetap bisa makan, sekolah, dan mendapatkan kehidupan yang layak. Dalam mendidik dan mengasuh anak, kami juga selalu berusaha memberikan perhatian, nasihat, dan bimbingan kepada anak supaya menjadi pribadi yang baik. Meskipun memiliki keterbatasan penglihatan, kami tidak ingin menjadikan keadaan tersebut sebagai alasan untuk meninggalkan tanggung jawab sebagai orang tua. Kami tetap berusaaha menjaga, merawat, dan menyayangi anak dengan kemampuan yang kami miliki. Menurut kami, orang tua tetap mempunyai kewajiban terhadap anak walaupun dalam kondisi disabilitas. Dalam ajaran Islam juga diajarkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> pengasuhan terhadap anak yaitu menjaga, merawat, dan memenuhi kebutuhan anak dengan baik. Karena itu, kami selalu berusaha semaksimal mungkin agar hak-hak anak tetap terpenuhi, baik kebutuhan materi, pendidikan, maupun kasih sayang..."[133]

Ibu Nur Hayati juga menjelaskan mengenai usaha suaminya dalam menjalankan kewajiban sebagai orang tua dalam memenuhi hak anak, beliau mengatakan:

> "...kalau saya mbak, selama kami sudah berusaha dan kami sama-sama ikhlas menjalani semuanya, kami selalu bersyukur dengan apa yang kami peroleh, baik penghasilannya sedikit maupun banyak. Yang terpenting kami sudah berusaha memenuhi kebutuhan dan hak anak sesuai kemampuan yang kami miliki mbak..."[134]

Kemudian keluarga Bapak Katimen memberikan keterangan terkait bagaimana peran orang tua penyndang disabilitas dalam membimbing anak-anaknya perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Dalam wawancara tersebut, Bapak Katimen menjelaskan peran orang tua yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anak, baik kebutuhan pendidikan, kasih sayang, perlindungan, maupun kebutuhan sehari-hari demi terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera. Hal tersebut sebgaimana penjelasan Bapak Katimen berikut ini:

> "...walaupun saya sebagai orang tua yang memiliki keterbatasan, saya tetap berusaha membimbing anak-anak saya dengan baik sesuai kemampuan yang saya miliki. Saya selalu mengajarkan anak untuk bersikap sopan, menghormati orang lain, serta mengajarkan nilai-nilai agama sejak kecil. Selain itu, saya juga selalu memberikan nasihat kepada anak agar tidak bergaul dengan lingkungan yang kurang baik dan tetap bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Menurut saya, membimbing

[133] Makmur, diwawancarai oleh penulis, di Genteng, 10 Maret 2016.
[134] Nur Hayati, diwawancarai oleh penulis, di Genteng, 10 Maret 2016.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> anak bukan hanya soal memberikan kebutuhan materi saja, tetapi juga memberikan perhatian, kasih sayang, dan arahan agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik. Walaupun dalam kondisi memiliki keterbatasan, saya tetap berusaha mendampingi anak dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan contoh yang baik kepada mereka. Saya percaya bahwa setiap orang tua memiliki kewajiban yang sama dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya, hanya saja cara yang dilakukan menyesuaikan kemampuan masing-masing. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, peran orang tua dalam membimbing anak merupakan bentuk tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Sedangkan dalan Islam, orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik dan membimbing anak dalam segi akhlak, agama, dan kehidupan sehari-hari agar anak menjadi pribadi yang baik serta bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain..."[135]

Selanjutnya penyampaian dari Ibu Hari Suwarni mengenai tempat tinggal, apakah sudah memenuhi tempat tinggal yang layak bagi anak-anaknya perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam:

> "...meskipun saya memiliki keterbatasan tunadaksa, saya tetap berusaha memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak untuk anak-anak saya. Saya berusaha menjaga rumah agar tetap aman dan nyaman untuk ditempati bersama keluarga. Walaupun keadaan ekonomi kami terbatas, saya tetap mengutamakan kebutuhan anak, termasuk tempat tinggal yang dapat melindungi mereka dari panas dan hujan serta memberikan rasa nyaman bagi anak-anak. Menurut saya, rumah yang sederhana tidak menjadi masalah selama anak-anak masih bisa tinggal dengan aman. Saya juga tetap berusaha menjaga kebersihan rumah dan menciptakan suasana keluarga yang baik agar anak merasa nyaman tinggal bersama kami..."[136]

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa orang tua penyandang disabilitas tetap memiliki kesadaran dan tanggung jawab

[135] Katimen, diwawancarai oleh penulis, di Genteng, 3 Maret 2026.
[136] Hari Suwarni, diwawancarai oleh penulis, di Genteng, 6 Maret 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam memenuhi hak anak sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Bentuk pemenuhan hak anak tersebut diwujudkan malalui pemberian kebutuhan hidup yang layak dalam sehari-hari, pendidikan, perhatian, kasih sayang, serta perlindungan kepada anak sesuai dengan kemampuan dan kondisi keluarga masing-masing.

C. Pembahasan Temuan dan Analisis

1. Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Penyandang Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Anak di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, ditemukan bahwa orang tua penyandang disabilitas tetap berupaya menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anak meskipun berada dalam kondisi keterbatasan fisik maupun sensorik. Kewajiban tersebut diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan hidup anak, pemberian kasih sayang, pendidikan, perlindungan, serta pembinaan moral dan agama kepada anak. Orang tua penyandang disabilitas pada dasarnya memiliki tanggung jawab yang sama dengan orang tua lainnya dalam memenuhi hak anak, karena disabilitas tidak menghapus kedudukan dan tanggung jawab seseorang sebagai orang tua.

Pelaksanaan kewajiban tersebut menunjukkan bahwa keluarga tetap menjadi lingkungan pertama dan utama dalam proses tumbuh kembang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

anak. Orang tua penyandang disabilitas di Kecamatan Genteng tetap berusaha memberikan pengasuhan yang baik sesuai kemampuan mereka. Bentuk pengasuhan yang dilakukan meliputi memenuhi kebutuhan sehari-hari anak, membimbing anak dalam beribadah, mengajarkan sopan santun, serta memberikan perhatian terhadap pendidikan anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan fisik tidak menghalangi orang tua untuk tetap menjalankan fungsi pengasuhan dalam keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian, orang tua penyandang disabilitas tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sebagian bekerja sebagai buruh, tukang sol sepatu/sandal, tukang pijat, maupun pekerjaan lain yang sesuai dengan kondisi fisiknya. Upaya tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab orang tua dalam memnuhi hak nafkah anak. Dalam Islam, nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi orang tua demi menjamin kehidupan dan kesejahteraan anak.[137] Pemenuhan nafkah tersebut meliputi kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan anak.

Akan tetapi, keterbatasan fisik yang dimiliki orang tua penyandang disabilitas menyebabkan pendapatan ekonomi keluarga cenderung tidak stabil. Kondisi tersebut berdampak terhadap pemenuhan hak anak, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Beberapa keluarga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sekolah anak, seperti biaya

[137] HM. Budiyanto, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam," Raheema Vol. 1 No. 1 (2014): 4.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pendidikan, perlengkapan sekolah, maupun kebutuhan penunjang lainnya.

Selain faktor ekonomi, hambatan komunikasi juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pengasuhan anak. Orang tua penyandang tunarungu dan tunawicara mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan anak, khususnya ketika memberikan nasihat, pengawasan, maupun pendidikan kepada anak. Dalam beberapa keluarga, pengasuhan anak turut dibantu oleh anggota keluarga lain seperti nenek, saudara, atau lingkungan sekitar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengasuhan anak dalam keluarga penyandang disabilitas seringkali membutuhkan dukungan sosial dari orang lain.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa orang tua penyandang disabilitas tetap memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Bentuk kasih sayang tersebut terlihat dari perhatian orang tua terhadap kondisi anak, kedekatan emosional dalam keluarga, serta usaha orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak meskipun berada dalam keterbatasan. Hubungan emosional antara anak dan orang tua cenderung cukup dekat karena anak terbiasa membantu aktivitas orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut menumbuhkan rasa empati dan kepedulian anak terhadap keluarga.

Kasih sayang dalam pengasuhan anak merupakan prinsip penting dalam Islam. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Isra' ayat 23-24 yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjelaskan pentingnya hubungan kasih sayang antara orang tua dan anak.[138]

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًاۗ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿٢٣﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًاۗ ﴿٢٤﴾

Artinya: "Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik." "Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua (menyayangiku ketika) mendidik aku pada waktu kecil.""

Ayat tersebut mengajarkan bahwa keluarga harus dibangun atas dasar cinta kasih, penghormatan, dan perhatian satu sama lain. Oleh karena itu, meskipun orang tua mengalami keterbatasan fisik, hubungan kasih saying dalam keluarga tetap dapat berjalan dengan baik apabila dibangun dengan rasa tanggung jawab dan perhatian terhadap anak.

Selain memberikan kasih sayang, orang tua penyandang disabilitas juga berusaha memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya. Orang tua mengajarkan anak untuk melaksanakan shalat, mengaji, berdoa, serta berperilaku sopan dalam kehidupan sehari-hari. pendidikan agama dipandang sebagai bagian penting dalam mebentuk membentuk karakter dan akhlak anak. Dalam Islam, orang tua memiliki

[138] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS. Al-Isra': 23-24.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kewajiban menjaga keluarga dari perbuatan yang dapat menjerumuskan kepada keburukan sebagaimana dijelaskan dalam Q.S At-Tahrim ayat 6.[139]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝٦

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintakan.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab moral dan spiritual terhadap anak.

Berdasarkan hasil penelitian, masih ditemukan adanya stigma sosial terhadap penyandang disabilitas di lingkungan masyarakat. Sebagian masyarakat masih memandang penyandang disabilitas sebagai kelompok yang lemah dan tidak mampu menjalankan fungsi keluarga dengan baik. Pandangan tersebut menyebabkan beberapa keluarga penyandang disabilitas merasa kurang percaya diri dalam kehidupan sosial. Bahkan dalam beberapa kasus, anak merasa minder terhadap kondisi orang tuanya karena adanya perlakuan berbeda dari lingkungan sekitar.

Dari hasil penelitian dapat dianalisis bahwa pelaksanaan kewajiban orang tua penyandang disabilitas di Kecamatan Genteng

[139] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS. At-Tahrim: 6.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kabupaten Banyuwangi telah berjalan sesuai kemampuan masing-masing keluarga. Orang tua tetap berusaha memenuhi haka nak baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, pengasuhan, kasih sayang, perlindungan, maupun pendidikan agama. Akan tetapi, keterbatasan fisik, ekonomi, komunikasi, dan stigma sosial menjadi hambatan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut.

Dengan adanya dukungan masyarakat yang terbuka dan tidak diskriminatif juga sangat diperlukan agar anak-anak dari keluarga penyandang disabilitas dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa mengalami hambatan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Penyandang Disabilitas Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam

a. Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Oleh Orang Tua Penyandang Disabilitas

Berdasarkan hasil temuan penelitian, orang tua penyandang disabilitas tetap berupaya menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak tumbuh kembang anak meskipun memiliki keterbatasan fisik, sensorik, maupun ekonomi. Upaya tersebut dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar anak, pemberian kasih sayang, pendidikan, perhatian, serta pengasuhan yang disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Orang tua penyandang disabilitas memahami bahwa anak tetap membutuhkan perhatian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan pendampingan agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik, baik dari segi fisik, mental, sosial, maupun spiritual.

Pelaksanaan kewajiban tersebut terlihat dari usaha orang tua dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari abak seperti makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang. Orang tua juga berusaha memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis anak dengan menciptakan suasana keluarga yang harmonis dan penuh perhatian. Meskipun dalam kondisi keterbatasan fisik, orang tua tetap berusaha mendampingi anak dalam kehidupan sehari-hari serta memberikan arahan dan nasihat kepada anak agar memiliki perilaku yang baik.

Temuan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.[140] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh tumbuh kembang yang layak tanpa adanya diskriminasi, termasuk anak yang diasuh oleh orang tua penyandang disabilitas.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) menjelaskan bahwa orang tua

[140] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya.[141] Berdasarkan ketentuan tersebut, orang tua penyandang disabilitas tetap memiliki kewajiban hukum dalam memenuhi hak tumbuh kembang anak meskipun memiliki keterbatasan fisik. Oleh karena itu, keterbatasan yang dimiliki orang tua tidak menghapus tanggung jawabnya dalam menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua penyandang disabilitas berusaha memenuhi hak pendidikan anak dengan tetap menyekolahkan anak meskipun kondisi ekonomi keluarga terbatas. Orang tua memahami bahwa pendidikan merupakan bagian penting dalam proses tumbuh kembang anak dan menjadi bekal bagi masa depan anak. Dalam kehidupan sehari-hari, orang tua juga berusaha mengajarkan sopan santun, kedisiplinan, dan nilai-nilai agama kepada anak sebagai bagian dari pembentukan karakter anak.

Pelaksanaan kewajiban tersebut sesuai dengan teori kewajiban orang tua terhadap anak yang menjelaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan fisik, pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan anak demi kepentingan terbaik anak.[142] Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa orang tua

[141] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1).

[142] Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hawa* Vol.1 No. 1 (2019): 40.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tidak hanya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan materi anak, tetapi juga berkewajiban memberikan perhatian, pendidikan, kasih sayang, dan lingkungan yang baik agar anak dapat berkembang secara optimal.

Selain itu, pemenuhan hak tumbuh kembang anak juga dapat dianalisis menggunakan teori hadhanah dalam Islam. Hadhanah merupakan bentuk pengasuhan anak yang meliputi pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan pembimbingan terhadap anak sampai anak mampu mandiri.[143] Dalam konsep hadhanah, orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani anak agar pertumbuhan dan perkembangan anak berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, orang tua penyandang disabilitas tetap memiliki kewajiban untuk memberikan pengasuhan yang layak kepada anak meskipun berada dalam kondisi keterbatasan.

Dalam perspektif hukum Islam, hak tumbuh kembang anak merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua yang harus dipenuhi dengan baik. Islam mengajarkan bahwa anak merupakan amanah dari Allah SWT yang wajib dijaga, dipelihara, dan dididik secara baik. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6:[144]

[143] Rosita, dkk., *Hadhanah (Pengasuhan dan Pendidikan Anak dalam Perspektif Islam)*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023), 3.

[144] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementeria Agama RI, 2019), QS. At-Tahrim: 6.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝٦

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintakan.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban menjaga dan membimbing anak agar memperoleh kehidupan yang baik, baik secara duniawi mapun ukhrawi. Oleh sebab itu, pemenuhan hak tumbuh kembang anak tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan fisik, tetapi juga Pendidikan moral, agama, dan akhlak anak.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan emosional antara orang tua penyandang disabilitas dann anak cenderung cukup dekat. Anak-anak terbiasa membantu aktivitas orang tua dalam kehidupan sehari-hari sehingga tumbuh rasa empati dan kepedulian dalam keluarga. Kedekatan emosional tersebut memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan sosial dan psikologis anak. Orang tua juga berusaha memberikan kaih saying dan perhatian kepada anak agar anak merasa aman dan nyaman dalam lingkungan keluarga.

Hal tersebut sesuai dengan teori perlindungan anak yang menekankan pentingnya prinsip kepentingan ter aik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip tersebut menjelaskan bahwa setiap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tindakan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kesejahteraan dan perkembangan anak baik secara fisik maupun mental.[145] Oleh karena itu, orang tua penyandang disabilitas tetap berusaha memberikan perhatian dan pengasuhan yang baik agar tumbuh kembang anak dapat berjalan secara optimal.

Namun demikian, dalam pelaksanaan kewajiban tersebut masih ditemukan beberaa hambatan. Hambatan utama yang dialami orang tua penyandang disabilitas Adalah keterbatasan ekonomi dan keterbatasan fisik yang memengaruhi pemenuhan kebutuhan anak secara maksimal. Beberapa orang tua mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, maupun fasilitas penunjang tumbuh kembang anak karena penghasilan yang tidak stabil. Selain itu, keterbatasan komunikasi pada orang tua tunarungu dan tunawicara juga memengaruhi proses pendampingan dan pembinaan anak dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif fiqih disabilitas, penyandang disabilitas tetap memiliki kedudukan dan tanggung jawab yang sama dalam keluarga. Islam tidak membedakan kewajiban pengasuhan anak berdasarkan kondisi fisik seseorang.[146] Oleh sebab itu, orang tua penyandang disabilitas tetap memiliki kewajiban moral dan agama

[145] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 35.
[146] Nur Kholis Setiawan, *Fiqih Disabilitas*, (Yogyakarta: LKIS, 2020), 72.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk memenuhi hak tumbuh kembang anak serta memastikan anak memperoleh kehidupan yang layak dan bermartabat.

Dengan demikian, kewajiban orang tua penyandang disabilitas dalam memenuhi hak tumbuh kembang anak perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam telah dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan dasar anak, pendidikan, kasih sayang, perlindungan, dan pembinaan moral terhadap anak. Meskipun masih menghadapi berbagai hambatan, orang tua penyandang disabilitas tetap berupaya memberikan pengasuhan yang terbaik bagi anak sesuai kemampuan yang dimiliki. Pelaksanaan kewajiban tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, teori kewajiban orang tua, teori perlindungan anak, teori hadhanah, dan fiqih disabilitas yang menekankan pentingnya pemenuhan hak tumbuh kembang anak secara optimal.

b. Pemenuhan Hak Perlindungan Anak Dari Penyiksaan dan Perlakuan Buruk Oleh Orang Tua Penyandang Disabilitas

Berdasarkan hasil temuan penelitian di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, orang tua penyandang disabilitas tetap berupaya menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak perlindungan anak dari penyiksaan dan perlakuan buruk meskipun memiliki keterbatasan fisik, sensorik, maupun ekonomi. Bentuk kewajiban tersebut terlihat dari pola pengasuhan yang dilakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan penuh kasih sayang, perhatian, dan kelembutan kepada anak. Orang tua lebih banyak menggunakan pendekatan nasihat, arahan, dan komunikasi sederhana ketika mendidik anak dibandingkan menggunakan hukuman fisik maupun kekerasan verbal. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua penyandang disabilitas memiliki kesadaran terhadap pentingnya perlindungan anak dalam lingkungan keluarga.

Pelaksanaan kewajiban tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap anak selama berada dalam pengasuhan orang tua berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.[147] Berdasarkan ketentuan teresebut, orang tua penyandang disabilitas tetap memiliki kewajiban hukum untuk melindungi anak dari segala bentuk penyiksaan dan perlakuan buruk. Keterbatasan fisik maupun sensorik yang dimiliki tidak menghapus tanggung jawab orang tua dalam memberikan rasa aman dan perlindungan kepada anak.

Selain itu, dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh,

[147] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat (1).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memelihara, mendidik, dan melindungi anak.[148] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan kewajiban utama orang tua yang harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik anak. Oleh sebab itu, orang tua penyandang disabilitas tetap berkewajiban menjaga anak dari segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan fisik maupun mental anak.

Kewajiban orang tua penyandang disabilitas dalam melindungi anak dari penyiksaan dan perlakuan buruk dapat dianalisis menggunakan teori perlindungan anak. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[149] Berdasarkan teori ini, perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga perlindungan terhadap kondisi mental, emosional, dan sosial anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua penyandang disabilitas berusaha menciptakan suasana keluarga yang aman dan nyaman agar anak tidak mengalami ketakutan maupun tekanan psikologis dalam keluarga. Ketika anak melakukan kesalahan, sebagian besar orang tua lebih memilh memberikan nasihat dan

[148] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1).

[149] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 33.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pembinaan secara perlahan dibandingkan menggunakan tindakan kasar. Sikap tersebut menunjukkan adanya upaya orang tua dalam menjaga kondisi psikologis anak agar tetap berkembang dengan baik tanpa mengalami trauma akibat kekerasan dalam rumah tangga.

Pelaksanaan kewajiban tersebut juga sesuai dengan teori kewajiban orang tua terhadap anak yang menjelaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi anak demi kepentingan terbaik bagi anak.[150] Kewajiban tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga perlindungan terhadap keselamatan fisik dan mental anak. Oleh karena itu, orang tua harus menghindari segala bentuk tindakan yang dapat menyebabkan penderitaan maupun gangguan perkembangan anak.

Selain teori perlindungan anak dan teori kewajiban orang tua, hasil penelitian juga dapat dianalisis menggunakan teori hadhanah dalam hukum Islam. Hadhanah merupakan bentuk pengasuhan anak yang meliputi pemeliharaan, perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang terhadap anak hingga anak mampu mandiri.[151] Dalam konsep hadhanah, orang tua berkewajiban menjaga anak dari segala bentuk bahaya yang dapat merusak fisik maupun mental anak. Oleh sebab itu, tindakan kekerasan dan

[150] Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hawa* Vol. 1 No. 1 (2019): 40.

[151] Rosita, dkk., *Hadhanah (Pengasuhan dan Pendidikan Anak dalam Perspektif Islam)*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023), 5.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perlakuan buruk terhadap anak bertentangan dengan prinsip hadhanah karena dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.

Dalam perspektif hukum Islam, hubungan antara orang tua dan anak harus dibangun atas dasar kasih sayang dan kelembutan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 23-24:[152]

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسٰنًاۗ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿٢٣﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًاۗ ﴿٢٤﴾

Artinya: "Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik." "Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua (menyayangiku ketika) mendidik aku pada waktu kecil.""

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya hubungan yang penuh kasih sayang dalam keluarga. Islam mengajarkan bahwa orang tua harus memperlakukan anak dengan baik, lembut, dan penuh perhatian sehingga tindakan penyiksaan maupun perlakuan buruk terhadap anak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

[152] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS. Al-Isra': 23-24.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa orang tua penyandang disabilitas menghadapi beberapa hambatan dalam memenuhi hak perlindungan anak. Hambatan tersebut berupa tekanan ekonomi, keterbatasan komunikasi, serta kondisi psikologis akibat keterbatasan fisik yang terkadang memengaruhi emosi orang tua. Dalam kondisi tertentu, orang tua dapat mengalami kelelahan maupun tekanan batin ketika menghadapi perilaku anak. Akan tetapi, sebagian besar orang tua tetap berusaha mengontrol emosi dan menghindari tindakan kekerasan terhadap anak karena memahami dampak buruk yang dapat ditimbulkn]an terhhadap perkembangan anak.

Kondisi tersebut dapat dianalisis menggunakan prinsip *the best interest of the child* dalam teori perlindungan anak. Prinsip tersebut menjelaskan bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk keselamatan, kenyamanan, dan kesejahteraan anak.[153] Oleh sebab itu, orang tua penyandang disabilitas tetap berupaya memberikan rasa aman dan perlindungan kepada anak agar anak terhindar dari trauma fisik maupun psikologis akibat perlakuan buruk dalam keluarga.

Dalam konteks penelitian ini, negara seharusnya memberikan dukungan kepada keluarga penyandang disabilitas

[153] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 35.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melalui edukasi pola pengasuhan ramah anak, layanan konseling keluarga, bantuan sosial, pelayanan kesehatan, dan pendampingan psikologis. Dukungan tersebut penting agar orang tua penyandang disabilitas dapat menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak perlindungan anak secara optimal tanpa adanya kekerasan maupun perlakuan buruk terhadap anak.

Selain itu, dalam perspektif fiqih disabilitas, penyandang disabilitas tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan perannya sebagai orang tua.[154] Islam tidak membedakan tanggung jawab pengasuhan berdasarkan kondisi fisik seseorang, melainkan menekankan tanggung jawab pengasuhan berdasarkan kondisi fisik seseorang, melainkan menekankan tanggung jawab moral dan agama dalam menjaga keluarga dari segala bentuk kemudaratan. Oleh sebab itu, orang tua penyandang disabilitas tetap memiliki kewajiban moral, sosial, dan hukum untuk melindungi anak dari segala bentuk penyiksaan dan perlakuan buruk.

Dengan demikian, kewajiban orang tua penyandang disabilitas dalam memenuhi hak perlindungan anak dari penyiksaan dan perlakuan buruk perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam telah terlaksana melalui pola pengasuhan yang penuh kasih sayang, perhatian,

[154] Nur Kholis Setiawan, *Fiqih Disabilitas*, (Yogyakarta: LKIS, 2020), 72.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kelembutan, dan perlindungan terhadap anak. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, orang tua tetap berupaya menjaga anak dari tindakan kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi. Pelaksanaan kewajiban tersebut telah sesuai dengan teori perlindungan anak, teori kewajiban orang tua, teori hadhanah, dan fiqih disabilitas yang menekankan pentingnya perlindungan serta penghormatan terhadap hak-hak anak.

c. Pemenuhan Hak Anak Untuk Mendapatkan Identitas Oleh Orang Tua Penyandang Disabilitas Dalam Memenuhi

Berdasarkan hasil temuan penelitian di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, orang tua penyandang disabilitas tetap berupaya menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak anak untuk mendapatkan identitas meskipun memiliki keterbatasan fisik, sensorik, maupun ekonomi. Bentuk pelaksanaan kewajiban tersebut terlihat dari usaha orang tua dalam mengurus dokumen identitas anak seperti akta kelahiran dan kartu keluarga sebagai bentuk pengakuan hukum terhadap status anak. Orang tua memahami bahwa identitas merupakan hak dasar anak yang sangat penting untuk memperoleh pengakuan hukum dan akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.

Pelaksanaan kewajiban tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 5

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.[155] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa identitas merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi oleh orang tua demi menjamin keberadaan dan perlindungan hukum anak. Oleh sebab itu, orang tua penyandang disabilitas tetap memiliki kewajiban hukum untuk mengupayakan kepemilikan identitas anak meskipun menghadapi berbagai keterbatasan.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.[156] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemberian identitas kepada anak merupakan tanggung jawab orang tua sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Dengan adanya identitas seperti akta kelahiran, anak memperoleh kepastian hukum mengenai status dirinya sehingga hak-hak anak dapat terlindungi secara baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua penyandang disabilitas telah berupaya mengurus akta kelahiran anak meskipun prosesnya terkadang mengalami hambatan. Hambatan tersebut berupa keterbatasan ekonomi, kurangnya pemahaman administrasi, keterbatasan mobilitas fisik, serta

[155] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5.

[156] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 27 ayat (1).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kesulitan komunikasi yang dialami orang tua penyandang tunarungu dan tunawicara. Dalam beberapa kasus, pengurusan dokumen identitas anak turut dibantu oleh anggota keluarga lain maupun perangkat desa agar proses administrasi dapat berjalan dengan baik.

Kewajiban tersebut dapat dianalisis menggunakan teori perrlindungan anak yang menjelaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan secara optimal.[157] Hak identitas merupakan bagian penting dalam perlindungan anak karena identitas menjadi dasar pengakuan hukum terhadap keberadaan anak dalam masyarakat dan negara. Oleh sebab itu, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak memperoleh identitas diri sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak.

Selain teori perlindungan anak, hasil penelitian juga dapat dianalisis menggunakan teori kewajiban orang tua terhadap anak. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dasar anak baik secara fisik, sosial, maupun hukum.[158] Pemenuhan hak identitas anak merupakan bagian dari kewajiban orang tua dalam memberikan perlindungan dan jaminan kehidupan yang layak bagi anak. Oleh sebab itu, orang tua

[157] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 33.

[158] Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hawa* Vol. 1 No. 1 (2019): 40.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penyandang disabilitas tetap memiliki tanggung jawab untuk mengurus identitas anak meskipun berada dalam kondisi keterbatasan.

Dalam perspektif hukum Islam, identitas anak juga memiliki kedudukan yang penting karena berkaitan dengan nasab, hak waris, dan kedudukan anak dalam keluarga maupun masyarakat. Islam menekankan pentingnya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai bagian dari tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*). Dengan adanya identitas yang jelas, maka hubungan nasab anak dengan orang tuanya dapat terlindungi secara baik sehingga hak-hak anak dalam keluarga dapat terpenuhi. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 5:

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآىِٕهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِۚ

Artinya: "Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan memakai nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah.

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya kejelasan identitas dan nasab anak dalam Islam. Oleh sebab itu, orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan identitas yang jelas kepada anak sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberlangsungan hak-hak anak dalam kehidupan sosial maupun hukum.

Selain itu, dalam konsep hadhanah, orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan memenuhi seluruh kebutuhan anak termasuk kebutuhan administrasi dan perlindungan anak.[159]

[159] Rosita, dkk., *Hadhanah (Pengasuhan dan Pendidikan Anak dalam Perspektif Islam)*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023), 5.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pemenuhan identitas anak menjadi bagian dari tanggung jawab pengasuhan karena identitas berfungsi melindungi hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak sipil lainnya. Oleh sebab itu, orang tua penyandang disabilitas tetap berkewajiban mengupayakan identitas anak sebagai bagian dari pelaksanaan hadhanah dalam Islam.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi dan kurangnya akses informasi menjadi faktor penghambat dalam pengurusan identitas anak. Sebagian orang tua penyandang disabilitas mengalami kesulitan memahami prosedur administrasi kependudukan sehingga membutuhkan bantuan dari keluarga maupun pemerintah desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak identitas anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga memerlukan dukungan negara dan masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, pemerintah memiliki peran penting dalam membantu keluarga penyandang disabilitas melalui pelayanan administrasi yang mudah diakses, sosialisasi pentingnya identitas anak, serta pendampingan dalam pengurusan dokumen kependudukan. Dukungan tersebut penting agar anak-anak dari keluarga penyandang disabilitas tetap memperoleh hak identitas secara penuh tanpa mengalami diskriminasi maupun hambatan administratif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selain itu, dalam perspektif fiqih disabilitas, penyandang disabilitas tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai orang tua dalam keluarga.[160] Islam tidak membedakan tanggung jawab orang tua berdasarkan kondisi fisik seseorang, termasuk dalam memenuhi hak identitas anak. Oleh sebab itu, orang tua penyandang disabilitas tetap memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan hukum untuk memastikan anak memperoleh identitas yang jelas demi kepentingan masa depan anak.

Dengan demikian, kewajiban orang tua penyandang disabilitas dalam memenuhi hak anak untuk mendapatkan identitas perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam telah terlaksana melalui upaya pengurusan identitas anak sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Meskipun menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan ekonomi, komunikasi, dan akses administrasi, orang tua tetap berusaha memenuhi hak identitas anak demi menjamin keberlangsungan hak-hak anak dalam kehidupan sosial dan hukum. Pelaksanaan kewajiban tersebut telah sesuai dengan teori perlindungan anak, teori kewajiban orang tua, teori hadhanah, dan fiqih disabilitas yang menekankan pentingnya perlindungan serta pemenuhan hak dasar anak.

[160] Nur Kholis Setiawan, *Fiqih Disabilitas*, (Yogyakarta: LKIS, 2020), 72.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Penyandang Disabilitas di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pemenuhan hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi telah dilaksanakan sesuai kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing orang tua. Bentuk pelaksanaan pemenuhan tersebut terlihat dari upaya orang tua dalam memenuhi hak tumbuh kembang anak, memberikan perlindungan kepada anak dari penyiksaan dan perlakuan buruk, serta memenuhi hak anak untuk mendapatkan identitas. Orang tua penyandang disabilitas tetap berusaha memberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan, perlindungan, dan kebutuhan dasar anak meskipun menghadapi berbagai keterbatasan fisik, sensorik, maupun ekonomi. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan ekonomi, keterbatasan komunikasi, kondisi fisik, dan kurangnya dukungan sosial yang menyebabkan pemenuhan hak anak belum sepenuhnya optimal. Namun demikian, orang tua penyandang disabilitas tetap berupaya menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang tua demi kepentingan dan kesejahteraan anak.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Pemenuhan hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam, pemenuhan hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas telah sesuai dengan ketentuan perlindungan anak dan konsep pengasuhan dalam Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak serta memberikan perlindungan dari kekerasan dan perlakuan buruk. Sementara dalam perspektif hukum Islam, kewajiban tersebut sesuai dengan konsep *hadhanah* yang menekankan pengasuhan, perlindungan, kasih sayang, dan pemeliharaan anak sebagai tanggung jawab orang tua. Pelaksanaan pemenuhan orang tua penyandang disabilitas juga sejalan dengan teori perlindungan anak, teori kewajiban orang tua, dan fiqih disabilitas yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai orang tua dalam memenuhi hak-hak anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan agar orang tua penyandang disabilitas tetap mempertahankan pola penngasuhan yang penuh kasih sayang, perhatian, dan komunikasi yang baik dalam memenuhi hak anak, baik hak perlindungan dari kekerasan, hak tumbuh kembang,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

maupun hak memperoleh identitas. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan berupa pelayanan yang ramah disabilitas, bantuan social, kemudahan akses pendidikan dan kesehatan, serta pendampingan administrasi kependudukan bagi keluarga penyandang disabilitas. Masyarakat dan keluarga juga diharapkan dapat memberikan dukungan moral maupun social tanpa diskriminasi agar orang tua penyandang disabilitas dapat menjalankan kewajibannya secara optimal demi kepentingan terbaik bagi anak.

2. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar orang tua penyandang disabilitas tetap mempertahankan pola pengasuhan yang penuh kasih saying, perhatian, dan komunikasi yang baik dalam memenuhi haka nak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Selain itu, pemerintah diharapkan lebih meningkatkan dukungan melalui bantuan social, akses Pendidikan dan Kesehatan, pelatihan kerja, serta pelayanan yang ramah disabilitas agar orang tua penyandang disabilitas dapat menjalankan kewajibannya secara lebih optimal. Masyarakat juga diharapkan mampu memberikan dukungan social dan menghilangkan stigma terhadap penyandang disabilitas, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan tidak diskriminatif bagi keluarga penyandang disabilitas serta tumbuh kembang anak dapat terpenuhi dengan baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN UNDANG-UNDANG

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

BUKU

Adhim, Muhammad Fauzil. *Mendidik Anak Menuju Taklif*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011.

Ahmadi, Abu. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995.

Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Adittya Bakti, 1998.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Bakar, Rifa'i Abu. *Pengantar Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

D, Misbach. *Seluk Beluk Tunadaksa dan Strategi Pembelajarannya.* Jogjakarta: Javalitera, 2012.

Ditjen Bimas Islam Penyelenggaraan Haji. *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.* Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.

Echols, John M., Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia: an English Indonesian Dictionary.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.

Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.

Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awwaliyah fi Ushul Fiqh*. Jakarta: Sa'adiyah Putra, 2008.

Harisudin, Noor. *Ilmu Ushul Fiqh 1.* Jember: IAIN Jember Press, 2018.

Hurlock, *Elizabeth B. Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.

Junaedi, Dedi. *Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2003.

Kristiana, Ika Febrian dan Costrie Ganes Widayanti. *Buku Ajar Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus.* Semarang: UNDIP Press, 2016.

Lakshita, Nattaya. *Seluk Beluk Tunawicara dan Strategi Pembelajarannya.* Yogyakarta: Javalitera, 2012.

Miles, Huberman & Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook.* California: SAGE Publications, 2014.

Misbach, D. *Seluk Beluk Tunadaksa dan Strategi Pembelajarannya*. Jogjakarta: Javalitera, 2015.

Muhaimin. *Metode Peneltian Hukum*. Mataran: Mataram University Press, 2020.

Mulia. *Menuju Keluarga Sakinah.* Yogyakarta: Kaukaba Dipantar.

Musthofa, Yasin. EQ Untuk Anak Usia Dini dalam Pendidika Islam. Yogyakarta: Sketsa, 2007.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiyah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.* Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Purwanto, M Ngalim. Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Qaimi, Ali. *Single Parent: Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak.* Bogor: Cahaya, 2003.

Rosita, dkk. *Hadhanah (Pengasuhan dan Pendidikan Anak dalam Perspektif Islam)*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023.

Setiawan, Nur Kholis. *Fiqh Disabilitas*. Yogyakarta: LKIS, 2020.

Siroj, Said Aqil. Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas. Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.* Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,. Jakarta: Kencana, 2014.

Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Ulwan, Abdullah Nashih. *Pendidikan Anak dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

W Avinda, Yuda. *Standar dan Implementasi Keluarga.* Yogyakarta: Republish, 2020.

Wibisana. *Sekilas tentang Hak Suami Istri.* Jakarta: fahjar Purnama, 2016.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

JURNAL

Adawiah, Robiatul. "Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak." Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 (2017).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Affan, Moh Sa'i dan Dahlan Achmad Zaini. "Implementasi Kewajiban Orang Tua Tentang Pendidikan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam." An-nawazil Vol. 2 No. 1 (2020).

Ajidin, Asep. "Politik Hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Sistem Hukum Nasional." *Mediation: Journal of Law* vol 1, no. 4 (Desember 2022). https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/article/download/1153/1025.

Azzahra, Alya Fatimah. "Efforts to Equitable Education for Children with Intellectual Disabilities as an Alternative to Overcoming Social Problems in Children." *Jounal of Creativity Student* vol 5 (1) (2020). https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jcs.

Budiyanto, HM. "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam." Jurnal Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Daulae, Tatta Herawati. "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis)." Jurnal Kajian Gender dan Anak Vol. 4 No. 2 (2020).

Fahimah, Iim. "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam." Jurnal Hawa Vol. 1 No. 1 (2019).

Fakhrurrazi. "Potret Pendidikan Keluarga dalam Al-Quran." Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir 3 No. 2 (2018).

Hayati, Nur. "Konsep Pendidikan Islam Dalam Q.S. Luqman 12-19." Jurnal Aqidah-Ta Vol. III No. 1 (2017).

Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia." Jurnal Ilmiah vol. 17 no.2 (2017). https://www.neliti.com/id/publications/225383/hukum-islam-demokrasi-dan-hak-asasi-manusia.

Martiswati, Ernie dan Suryono, Yoyon. "Peran Orang Tua dan Pendidik Dalam Menerapkan Perilaku Disiplin Terhadap Anak Usia Dini." Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 1 No. 2 (November 2014).

Ningrum, Nila Ainu. "Strategi Pembelajaran pada Anak Berkebutuhan Khusus dalam Pendidikan Inklusi." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* vol 3, issue 2 (July 2022). https://doi.org/10.33367/ijhass.v3i2.3099.

Nofiaturrahmah, Fifi. "Problematika Anak Tunarungu dan Cara Mengatasinya." *Quality* vol 6, no. 1 (2018). https://www.academia.edu/download/81621034/5744_18457_1_PB.pdf.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Onotolay, Angly Branco. "Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Ditinjau dari Pasal 45 Juncto 46 Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974." *Lex Privatum* vol 7, no. 3 (2019). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25918.

Pransiska, Toni. "konsepsi Fitrah Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam Kontemporer." Jurnal Ilmiah Didaktika Vol. 17 No. 1 (2016).

Respati, Winanti Siwi, dkk. "Perbedaan Konsep Diri Antara Remaja Akhir Yang Mempersepsi Pola Asuh Orang Tua Authoritarian, Permissive, dan Authoritative." Jurnal Psikologi Vol. 4 No. 2 (2006).

Salsabila, Nida, dkk. "Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik." *Jurnal Pekerjaan Sosial* vol 1, no. 3 (2018).

Siahaan, Mangapul, dkk. "Penerapan Artificial Intelligence (AI) Terhadap Seorang Penyandang Disabilitas tunarungu." *Journal of Information System and Technology* vol 01, no. 02 (November 2020). https://doi.org/10.37253/joint.v1i2.4322.

Suryani, Cut. "Konsep Pendidikan Keluarga dalam Surat Luqman ayat 12-19." Jurnal Ilmiah Didaktika Vol. XIII No. 1 (Agustus 2012).

Sutikno. "Pola Pendidikan Islam dalam Surah Luqman ayat 12-19." Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 2 No. 2 (November 2013).

Widinarsih, Dini. "Perkembangan Disabilitas di Indonesia." Vol. 20 no. 2 (2019). https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1074&context=jiks.

Yonafa, Muhammad Hendri dkk. "Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris." Jurnal Hukum Vol. 8 No. 2 (2023).

Zulfikar, Eko. "Peran Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik Dalam Alquran Dan Hadis." Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis Vol 7 No. 1 (2019).

SKRIPSI

Afrina, Dewi. "Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Arrosyid, Muhammad Hafidh. "Implementasi Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Di Keluarga (Studi Kasus Anak Disabilitas Di Kabupaten Lumajang)." Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Arsy, Yasinta Yaomi. "Kewajiban Orang Tua Penyandang Disabilita dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam di Kecamatan Citangkil Kabupaten Jember." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023.

Lestari, Sri. "Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Perspektif Keadilan Gender dalam islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Maulana, Dian Naufal. "Prinsip Hadhanah dalam Islam: Studi Terhadap Anak yang Dititipkan pada Yayasan Sahabat Yatim Kota Pekanbaru." Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.

Setiani, Ida Apri. "Upaya Hak dan Kewajiban Orang Tua Penyandang Disabilitas dengan Pemenuhan Hak Anak di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga (Analisis Penerapan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam)." Skripsi, UIN Prof. Sifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

AL-QUR'AN

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan.* Semarang: PT. Toha Fitra, 2019.

WEBSITE

Mahalli. "Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas." SLDP Universitas Brawijaya, diakses September 24, 2025. https://pld.ub.ac.id/fiqih-penguatan-penyandang-disabilitas/#:~:text=Fiqih%20Penguatan%20Penyandang%20Disabilitas%2C%20atau,%2C%20keluarga%2C%20dan%20kebijakan%20publik.

DATA ARSIP DINAS SOSIAL

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan serta Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi, "Arsip Data Disabilitas," 15 Agustus 2025.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Betty Eliya Wardani
NIM	: 212102010005
Program Studi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Fakultas Syariah
Institusi	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 23 Mei 2026



Betty Eliya Wardani
NIM. 212102010005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MATRIKS PENELITIAN KUALITATIF

Judul Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Penelitian	Metode Penelitian	Fokus Kajian
Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Penyandang Disabilitas di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam	a. Kewajiban Orang Tua Penyandang Disabilitas b. Hak Anak c. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam	a. Kewajiban Orang Tua Penyandang Disabilitas - Pengasuhan Anak - Pemenuhan Nafkah - Perlindungan Anak - Pendidikan Anak b. Hak Anak - Hak Tumbuh Kembang - Hak Perlindungan - Hak Identitas Anak c. Perspektif Hukum - Undang-Undang Nomor 35 Tahun	a. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Penyandang Disabilitas b. Pemenuhan Hak Anak Dalam Kehidupan Sehari-Hari c. Hambatan Orang Tua Penyandang Disabilitas Dalam Pengasuhan Anak d. Kewajiban Orang Tua	a. Data primer diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap keluarga penyandang disabilitas di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi b. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, artikel, UU No.35 Tahun 2014 tentang	1. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*) 2. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan sosiologi hukum 3. Teknik pengumpulan data: - Observasi - Wawancara - Dokumentasi 4. Analisis Data: - Reduksi Data - Penyajian	Fokus kajian terdiri dari: a. Pelaksanaan pemenuhan hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi b. Pemenuhan hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas perspektif Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		2014 tentang Perlindungan Anak - Hukum Islam	Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam	Perlindungan Anak, UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan literatur hukum Islam	Data - Penarikan Kesimpulan	tentang perlindungan anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN OBSERVASI

Aspek Observasi	Hasil yang dituju
1. Tujuan	Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai objek penelitian serta menghimpun data aktual terkait kewajiban orang tua penyandang disabilitas dalam memenuhi hak anak di Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi.
2. Objek Observasi	Mengamati aktivitas sehari-hari orang tua penyandang disabilitas dalam memenuhi hak anak di Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi.
3. Waktu	1 bulan (menyesuaikan kondisi di lapangan}.
4. Alat Obsrevasi	Alat Tulis dan Kamera

PEDOMAN WAWANCARA

Peneliti : Betty Eliya Wardani

Narasumber : Orang Tua Penyandang Disabilitas

No	Daftar Pertanyaan
1.	Bagaimana usaha orang tua penyandang disabilitas dalam memenuhi kewajiban terhadap anak?
2.	Bagaimana cara bapak/ibu membangun komunikasi yang terbuka agar anak selalu jujur dan terbuka bercerita tentang apa saja?
3.	Bagaimana peran orang tua penyandang disabilitas dalam membimbing anak-anaknya ?
4.	Apakah orang tua penyandang disabilitas telah memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi anak-anaknya?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEDOMAN DOKUMENTASI

No	Aspek yang di dokumentasikan
1.	Catatan wawancara dengan narasumber
2.	Surat ijin penelitian dari Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
3.	Surat ijin penelitian dari Pemerintah Kecamatan Genteng
4.	Dokumentasi foto

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LAMPIIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI

PENELITIAN LAPANGAN



(Wawancara bersama bapak Ifan selaku pegawai Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan Dan KB Kabupaten Banyuwangi)



(Wawancara bersama bapak Makmur & ibu Nur hayati selaku narasumber pertama peneliti)



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(Wawancara bersama bapak Jumingan selaku narasumber kedua peneliti)



(Wawancara bersama bapak Paijan selaku narasumber ketiga peneliti)



(Wawancara bersama ibu Kholifah selaku narasumber keempat peneliti)



(Wawacara bersama ibu Hari Suwarni selaku narasumber kelima peneliti)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



(Wawancara bersama bapak Yudi & ibu Koyah selaku narasumber keenam peneliti)



(Wawancara bersama bapak Katimen selaku narasumber ketujuh peneliti)



(Wawancara bersama ibu Koyah selaku narasumber kedelapan)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



(Wawancara bersama ibu Siyami selaku narasumber kesembilan)



(Wawancara bersama bapak Imam & ibu Faiq selaku narasumber kesepuluh)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id *Website*: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-0675/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/2/2026 04 Februari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Kantor Kecamatan Genteng
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Betty Eliya Wardani
NIM	: 212102010005
Semester	: X / sepuluh
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Kewajiban Orang Tua Penyandang Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GENTENG
Jalan KH. Hasyim Asyari No. 64, Gentengwetan, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur 68465
Telepon (0333) 845617, Faksimile (0333) 842657
Pos-el kec_genteng@banyuwangikab.go.id

Nomor : 400/068/429.518/2026
Perihal : Surat Keterangan Pemberian Izin Penelitian
Lampiran : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

di Jember

Menindaklanjuti surat Nomor: B-0675/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/2/2026, terarsip tanggal 27 Februari 2026 tentang Kegiatan Penelitian Lapangan untuk pemenuhan beban studi tingkat Strata-1, bersama ini kami memberikan Izin kegiatan kepada:

Nama	: Betty Eliya Wardani
NIM	: 212102010005
Semester	: X / sepuluh
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Kewajiban Orang Tua Penyandang Disabilitas dalam Memenuhi Hak Anak Perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan harap menjadi maklum

Banyuwangi, 27 Februari 2026
Camat Genteng

SATRIYO, S.Sos., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196808061998031007

Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama	: Betty Eliya Wardani
Tempat/Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 15 Maret 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Dusun Jalen, RT.005/RW.003, Desa Setail, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga
No. Hp/Whatsapp	: 087859881559
Email	: bettyeliya4@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1.	TK/RA	: TK Khadijah 53 Setail
2.	SD/MI	: MI Salafiyah 1 Setail
3.	SMP/MTS	: SMP Ibrahimy 3 Sukorejo - Situbondo
4.	SMA/SMK/MA	: SMA Ibrahimy Sukorejo - Situbondo
5.	Perguruan Tinggi	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

C. Pengalaman Organisasi

1. PK IPNU IPPNU UIN KHAS JEMBER
2. KOMPAS UIN KHAS JEMBER
3. Ikatan Mahasiswa Alumni Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id